



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1.
 - a. Nama : Dianul Hayezi, SE
 - b. No. KTP : 5201143103590003
 - c. Alamat : Jl. Lombok No. 8 Rembiga Barat RT/RW: 001/292 Kel. Rembiga Kecamatan Selaparang-Kota Mataram
 - d. Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 31 Maret 1959
 - e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2.
 - a. Nama : Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos., M.Pd
 - b. No. KTP : 5271023112680121
 - c. Alamat : Jl. Pagesangan Indah XV/12 RT/RW: 005/054 Kel. Pagesangan Kecamatan Mataram-Kota Mataram
 - d. Tempat, Tanggal Lahir : Bulu Rundak, 31 Desember 1968
 - e. Pekerjaan/Jabatan : Dosen



yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 jalur perseorangan dan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota masa perbaikan, yang dituang dalam Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan oleh KPU Kota Mataram di nyatakan tidak dapat melakukan pendaftaran berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Mataram pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Mataram berupa Berita Acara (Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tentang Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan, Jempong Baru Kota Mataram Telp. (0370) 620770, Fax (0370) 620771, e-mail hukumkpukotamataram@gmail.com :

1. M. Husni Abidin, S.Ag.
2. Syaifuddin, SH.
3. Sopan Sopian Hadi, SE., M.M.
4. I Ketut Swena, SH.
5. Edy Putrawan, SH.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram beralamat di Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan Jempong Baru Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Permohonan diajukan pada tanggal 24 Agustus 2020, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram pada tanggal 24 Agustus 2020 dan setelah dilakukannya perbaikan kemudian dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Nomor 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/ VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa kami Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali kota Mataram keberatan akibat diterbitkannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020. (**Vide Bukti P9**);

Bahwa Wujud berkoordinasi sebagai akuntabilitas dan transparansi dalam prinsip administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta dipertanggunggugatkan tentu dalam bentuk surat resmi KPU/Berita Acara sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara pasal 2 “ dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada asas-asas huruf a. mandiri, d. berkepastian hukum, i. akuntabilitas” (**Vide Bukti P58**) amanat PKPU tersebut dilanggar Secara Sepihak oleh KPU karena tidak pernah **berkoordinasi** yang bisa dibuktikan dalam bentuk Surat/ Berita Acara dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung sehingga tidak pernah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap **53.038** Dukungan Perbaikan yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dukungan perbaikan pada tanggal 4 Agustus 2020. Adapun hasil verifikasi faktual perbaikan yang diklaim oleh KPU, PPK dan PPS merupakan hasil Halusinasi, Karangan, Hayalan hal ini bertentangan dengan amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, halaman 54 huruf b. “PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan

*cara **berkoordinasi** dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan". (Vide Bukti P1);*

Dari Berita Acara tersebut di atas oleh Termohon merupakan kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon.

II. ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020; **(Vide Bukti P9)** Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan sengaja tidak melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan karena PPS sengaja tidak **Berkoordinasi** dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung atas penekanan, pengarahan dan perintah KPU Kota Mataram seperti yang di katakan oleh setiap PPS baik saat dihubungi atau menguhungi, menginformasikan maupun saat mengkomunikasikan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung. **Wujud berkoordinasi sebagai akuntabilitas dan transparansi dalam prinsip administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta dipertanggunggugakatkan tentu dalam bentuk surat resmi KPU/Berita Acara sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pasal 2 " dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada asas-asas huruf a. mandiri, d. berkepastian hukum, i. akuntabilitas". (Vide Bukti P58);**

Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilaksanakan PPS hanya mau menunggu perintah berkoordinasi dari KPU Kota Mataram dan tidak mau **berkoordinasi** dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tindakan tersebut melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, hal 54 huruf b. "PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara **berkoordinasi** dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain kelurahan pada

tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan".
(Vide Bukti P1);

Berdasarkan berita acara BA.2.1-KWK hasil *Verifikasi Administrasi* dukungan perbaikan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus tahun 2020 jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat **53.038** dukungan **(Vide Bukti P2)** untuk dilakukan *Verifikasi Faktual* perbaikan, setelah dinyatakan memenuhi syarat KPU Kota Mataram mengirim surat perihal koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 5 Agustus 2020 untuk pelaksanaan kegiatan rakor pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 **(Vide Bukti P3)** bertempat di kantor KPU Kota Mataram, dalam kegiatan rapat **koordinasi** tersebut bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung melakukan protes kepada Komisioner KPU Kota Mataram terkait rapat koordinasi tidak bersama panitia pemungutan suara (PPS) bersama LO/Mandat melainkan bersama **42 Lurah** se-kota Mataram, hal tersebut melanggar perintah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020** tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, hal 54 huruf b. "*PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan".* **(Vide Bukti P1)** Akibat dari kejadian tersebut LO/Mandat melaporkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ke lima komisioner KPU Kota Mataram kepada Bawaslu Kota Mataram pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 19:55 Wita yang diterima oleh Staf Bawaslu Muhamad Hifzi, S.IP, **(Vide Bukti P4)** pada akhirnya keluar putusan rekomendasi Bawaslu Kota Mataram **Form Model A.13** yang menyatakan bahwa 1. Husni Abidin, S.Ag, 2. I Ketut Swena, 3. Edy Putrawan, 4. Syaifuddin, SH, 5. Sopan Sofian Hadi Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Mataram 6. Semua unsur lurah yang hadir pada kegiatan rapat **koordinasi** pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan Bapasalon Perseorangan tanggal 7 Agustus 2020 dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **(Vide Bukti P6)** karena bertentangan dengan amanat Kpt Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 halaman 54 huruf b **(Vide Bukti P1)** karena yang berhak melakukan rapat koordinasi menurut Kpt tersebut adalah PPS bersama Bakal Pasangan calon dan/atau tim penghubung bukan bersama KPU ataupun Lurah;

Tindaklanjut rekomendasi bawaslu kota mataram perihal pelanggaran administrasi KPU Kota Mataram menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu pada tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ketua KPU Kota Mataram M. Husni Abidin, S.Ag dengan Nomor Surat 289/PL.02.1-SD/02/5271/KPU-Kot/VIII/2020 (**Vide Bukti P8**) hal pelanggaran pemilihan tertanggal 9 Agustus 2020 menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Mataram Nomor: 228/K.Bawaslu-NB-10/PM.06.02.03/VIII/2020. Rekomendasi Bawaslu Kota Mataram **dilanggar** oleh KPU Kota Mataram tentang :

1. Bahwa sesuai jadwal dan tahapan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2020, maka Verifikasi Faktual Perbaikan dilaksanakan oleh PPS di 42 Kelurahan se-kota Mataram mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020. (**Vide Bukti P3**) dan (**Vide Bukti P59**);

Fakta yang terjadi PPS tidak pernah melaksanakan verifikasi faktual karena tidak pernah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung yang terjadi justru PPS hanya mau berkoordinasi dengan KPU dan hanya menunggu arahan atau perintah dari KPU Kota Mataram. Hal ini bisa dibuktikan dengan Berita Acara yang hasilnya bisa dilihat penuh rekayasa seperti berita acara kelurahan Jempong Baru yang dibuat oleh PPS Tanjung Karang Permai tidak ditandatangani dan tidak distempel. (**Vide Bukti P22**).

2. Bahwa sesuai surat keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 halaman 54 Huruf c terkait dengan calon perseorangan, *juncto* surat KPU No. 578/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 21 juli 2020. Maka PPS di 42 Kelurahan se-kota Mataram yang menerima daftar dukungan telah melaksanakan koordinasi dengan LO/Tim penghubung Bapaslon, untuk menghadirkan pendukung di wilayah kelurahan, pada tempat yang disepakati.

Fakta yang terjadi PPS di 42 Kelurahan se-kota Mataram yang menerima daftar dukungan tidak pernah berkoordinasi dengan LO/Tim penghubung Bapaslon, justru PPS melakukan koordinasi sesama PPS atas arahan KPU hal ini bisa dibuktikan dengan berita acara Pagutan dibuat oleh PPS Pagutan Timur. (**Vide Bukti P17**).

3. Bahwa koordinasi antara PPS dengan LO/Tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan telah dilaksanakan oleh semua PPS yang menerima daftar dukungan perbaikan, sejak masa verifikasi perbaikan dimulai tanggal 8 agustus 2020 s/d tanggal 14 agustus 2020, yaitu selama 7 hari sesuai ketentuan pasal 32 D PKPU No. 18 tahun 2019 ayat 3 (tiga) yang berbunyi “ PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan “.

Fakta yang terjadi bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan Bapaslon

dan/atau LO/Mandat yang terjadi KPU Kota Mataram melakukan koordinasi bersama lurah. Dan hasil berita acara yang dihasilkan justru pada kelurahan yang berbeda di verifikasi oleh PPS dengan nama yang sama serta dengan tandatangan berbeda, satu menggunakan stempel dan yang satunya lagi tidak menggunakan stempel. (Vide Bukti P17).

4. Sesuai surat KPU No. 578/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, maka koordinasi yang dilaksanakan PPS kepada LO/Tim Penghubung bakal pasangan calon perseorangan, hanya untuk menyepakati tempat waktu dan jumlah pendukung yang akan dihadirkan di wilayah kelurahan;

Fakta yang terjadi KPU Kota Mataram hanya memerintahkan PPS untuk berkoordinasi bersama KPU dan lurah bahkan KPU turun langsung ke lapangan untuk mengawasi para PPS (Vide Bukti P60) dan tidak pernah PPS bersama LO/Mandat berkoordinasi untuk menyepakati tempat waktu dan jumlah pendukung yang akan dihadirkan di wilayah kelurahan melainkan KPU Kota Mataram hanya memerintahkan PPS agar tidak berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau LO/Mandat. Hal ini bisa dibuktikan disetiap berita acara PPS pada Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan ditandai dengan kalimat “tidak dapat ditemui” dan dibeberapa berita acaranya berbeda nama kelurahan dan panitianya. (Vide Bukti P16 s/d Vide Bukti P57);

Berdasarkan surat KPU di atas terbukti bahwa ke-lima komisioner KPU Kota Mataram melanggar amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pasal 2 “ dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada asas-asas huruf a. mandiri, d. berkepastian hukum, i. akuntabilitas”. (Vide Bukti P58);

Tindakan KPU Kota Mataram melampaui kekuasaan yang diamanatkan Undang-undang karena tindakan tersebut terlihat secara jelas untuk menjegal kami sebagai Bapaslon hal tersebut melanggar rekomendasi Bawaslu dengan tidak berkoordinasinya PPS dan LO/Mandat berarti PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual perbaikan serta KPU melakukan pembelokan anggaran dana Hibah APBD yang peruntukannya seharusnya untuk berkoordinasi antara PPS bersama Bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung justru anggaran tersebut digunakan untuk berkoordinasi dengan lurah. (Vide Bukti P59).

III. PETITUM

Berdasarkan pokok Permohonan dan Alasan Permohonan maka Pemohon meminta kepada Bawaslu Kota Mataram untuk ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020 merupakan berita acara yang dilakukan secara sepihak oleh KPU Kota Mataram karena merupakan hasil Halusinasi, Karangan, dan Hayalan Komisioner KPU disebabkan PPS dengan sengaja tidak **berkoordinasi** dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung akibat tidak **berkoordinasi** maka tidak pernah terjadi verifikasi faktual perbaikan oleh PPS sehingga berita acara yang dimuat melanggar Peraturan perundang-undangan serta cacat secara hukum dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk memecat ke-lima Komisioner KPU Kota Mataram yang telah melanggar sumpah jabatan sebagai penyelenggara Pemilu karena tidak pernah melaksanakan prinsip berkoordinasi sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam prinsip administrasi sehingga memiliki kepastian hukum untuk dipertanggungjawabkan serta dipertanggunggugatkan dalam bentuk surat resmi KPU/Berita Acara.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Mataram untuk menetapkan kami Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota Dianul Hayezi, SE dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wakil Wali Kota Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos.,M.Pd *didaftarkan* menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota mataram karena telah memenuhi persyaratan dukungan berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan yang tertuang dalam BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan dukungan berjumlah 53.038 dukungan perbaikan.
5. Apabila Bawaslu Kota berpendapat lain mohon Putusan dan pendapat yang seadil – adilnya (*ex a quo et bono*)

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil -adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

I. Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon

1. **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil permohonan **PEMOHON** seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan yaitu dengan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019, yaitu persyaratan jumlah dukungan minimal adalah 24.922 pendukung, yang tersebar di minimal 4 kecamatan (**Bukti T-01**) dan diunggah ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Mataram;
3. Bahwa untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat yang berkeinginan untuk ikut sebagai peserta pemilihan melalui jalur perseorangan, maka **TERMOHON** telah melakukan beberapa kali sosialisasi, bimbingan teknis maupun koordinasi dengan bakal pasangan calon, termasuk dalam hal ini **PEMOHON**, yaitu :
 - a. Pada tanggal 2 Desember 2019, **TERMOHON** membuat Undangan Terbuka Sosialisasi Tahapan, Tata Cara, dan Prosedur Penyerahan Dukungan Serta Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan Pengumuman Nomor: 432/PL.02.2-Pu/5271/KPU-Kot/XII/2019 di media cetak dan daring (**Bukti T-02**);
 - b. Pada tanggal 3 Desember 2019, Termohon mengumumkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan Pengumuman Nomor: 434/PL.02.2-Pu/5271/KPU-Kot/XII/2019 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di media cetak dan daring (**Bukti T-03**);
 - c. Pada tanggal 5 Desember 2019, **TERMOHON** melaksanakan Sosialisasi Tahapan, Tata Cara, dan Prosedur Penyerahan Dukungan Serta Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Media Center KPU Kota Mataram, dengan Undangan Terbuka dalam

bentuk Pengumuman KPU Kota Mataram Nomor: 432/PL.02.2-Pu/5271/KPU-Kot/XII/2019 Undangan Terbuka Sosialisasi Tahapan, Tata Cara, dan Prosedur Penyerahan Dukungan Serta Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di media cetak dan daring yang dihadiri 2 (dua) tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu **PEMOHON** dan tim Bakal Calon Ir. Lalu Makmur Said (**Bukti T-04**);

- d. Pada tanggal 20 Desember 2019, **TERMOHON** kembali mengumumkan Undangan Terbuka Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan Nomor: 450/PL.02.2-Pu/5271/KPU-Kot/XII/2019 Undangan Terbuka Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di media cetak dan daring, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 09.00-selesai (**Bukti T-05**).
- e. Berdasarkan fakta itu, maka **TERMOHON** sudah sejak awal telah membangun koordinasi yang baik dengan **PEMOHON**, khususnya dalam rangka menyampaikan segala informasi tentang jadwal dan tahapan, tata cara dan prosedur penyerahan maupun verifikasi faktual baik tahap awal maupun tahap perbaikan.

4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.55 wita, Pemohon datang ke KPU Kota Mataram untuk menyerahkan berkas dukungan sejumlah 25.168 (dua puluh lima ribu seratus enam puluh delapan) pendukung, kemudian **TERMOHON** melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebaran terhadap dokumen yang diserahkan berupa Formulir Model B.1 KWK Perseorangan, Model B.1.1. KWK Perseorangan dan Model B.2 KWK Perseorangan;

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum pada dokumen tersebut, telah memenuhi syarat jumlah dan persebaran, maka Termohon pada 26 Februari 2020 memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara model BA.1 KWK Perseorangan (**Bukti T-06**), dengan rincian:

Hasil Pengecekan Formulir B.1-KWK Perseorangan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang Diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	25.168	25.117	51

Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan;

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan MS	Jumlah Dukungan TMS	Jumlah Sebaran MS	Jumlah Sebaran TMS
1.	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	25.117	51	6	0
2.	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	25.117	1.155	6	0
3.	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	25.117	1.155	6	0

5. Bahwa Setelah melakukan Pengecekan sebagaimana point 4 di atas, Pada tanggal 27 Februari 2020, **TERMOHON** melakukan Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Pemohon, dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti data pendukung terhadap DPT dan/atau DP4. Hasil verifikasi administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan (**Bukti T-07**) dengan hasil sebagai berikut:
- a. Hasil Verifikasi Terhadap Isi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
25.117	24.754	363

b. Hasil Verifikasi Kesesuaian Data Dukungan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4

No.	Status Pendukung	Jumlah
1.	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	13.867
2.	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	10.887

6. Bahwa setelah verifikasi administrasi, **TERMOHON** menyampaikan dokumen dukungan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan Verifikasi Faktual dalam rangka membuktikan kebenaran dukungan kepada bakal pasangan calon. PPS melakukan verifikasi faktual selama 14 hari yaitu tanggal 27 Juni s.d. 11 Juli 2020 pada 49 Kelurahan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pasal 23 s.d pasal 26 PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020;

PPS masing-masing telah menuangkan hasil verifikasi faktual tersebut dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan kemudian PPK sesuai wilayah kerjanya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara **Model BA.6 KWK** Perseorangan. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Ampenan Memenuhi Syarat : 394 pendukung;
- b. Kecamatan Cakranegara Memenuhi Syarat : 256 pendukung;
- c. Kecamatan Mataram Memenuhi Syarat : 302 pendukung;
- d. Kecamatan Sandubaya Memenuhi Syarat : 447 pendukung;
- e. Kecamatan Sekarbela Memenuhi Syarat : 302 pendukung;



f. Kecamatan Selaparang Memenuhi Syarat : 227 pendukung.

7. **Bahwa** pada tanggal 21 Juli 2020, **TERMOHON** melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK, yang dihadiri oleh **PEMOHON**, Bawaslu Kota Mataram, dan seluruh PPK. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan (**Bukti T-08**), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kota Mataram

No	Uraian	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Ditambah dan Memenuhi Syarat Karena Adanya Keberatan dan Dilakukan Pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Dicoret dan Tidak Memenuhi Syarat Karena Adanya Keberatan dan Dilakukan Pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten/Kota (Kolom 3 + Kolom 4) – Kolom 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan Ampenan	394	0	0	394
2.	Kecamatan Cakranegara	256	0	0	256
3.	Kecamatan Mataram	302	0	0	302

4.	Kecamatan Sandubaya	447	0	0	447
5.	Kecamatan Sekarbela	302	0	0	302
6.	Kecamatan Selaparang	227	0	0	227
JUMLAH		1.928	0	0	1.928

8. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran dalam Model BA.7-KWK Perseorangan (Bukti T-08) tersebut, maka dukungan Pemohon tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan), sehingga terdapat jumlah kekurangan sebanyak 22.994 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dari persyaratan dukungan sebanyak 24.922 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) sesuai Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 (Bukti T-01), sehingga penyerahan tahap awal PEMOHON dinyatakan belum memenuhi syarat;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang intinya mengatur bahwa *"bakal pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan jumlah perbaikan dukungan yang harus diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan"*;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram paling sedikit **45.844** (empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat) pendukung;

10. Bahwa dalam rangka memantapkan kembali pemahaman tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual dukungan perbaikan oleh PPS, maka pada tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Media Center KPU Kota Mataram, **TERMOHON** mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Mataram dan **PEMOHON** beserta timnya (**Bukti T-09**);

11. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 bahwa Tahapan Penyerahan syarat dukungan perbaikan dimulai tanggal 25 s.d. 27 Juli 2020, dan pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.30 Wita, Pemohon yang didampingi oleh LO dan Tim Penghubung lainnya datang menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kota Mataram, yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram (**Bukti T -10**) dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku yang sudah disediakan untuk itu;
12. Bahwa Kemudian terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh **PEMOHON** tersebut, **TERMOHON** melakukan pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan hasil telah dituangkan dalam berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan (**Bukti T-11**), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang Diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	54.081	53.956	125

Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuh i Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenu hi Syarat

1.	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	53.956	125	6	0
2.	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan	53.956	356	6	0
3.	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	53.956	356	6	0

13. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya sesuai berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan (Bukti T-11) di atas, maka perbaikan dukungan **PEMOHON** masih mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dan memenuhi persebaran, sehingga memenuhi syarat jumlah dukungan minimal perbaikan sesuai ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan dokumen dukungan perbaikan **PEMOHON** dinyatakan diterima karena memenuhi syarat jumlah;

14. Bahwa oleh karena perbaikan dukungan **PEMOHON** dinyatakan memenuhi syarat jumlah perbaikan, maka kemudian **TERMOHON** melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan, dengan hasil dukungan **PEMOHON** dinyatakan memenuhi syarat kekurangan yang dituangkan dalam berita acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan (**Bukti T-12**), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Verifikasi Terhadap Isi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jumlah		
Awal		
(Jumlah dukungan yang diterima pada saat penyerahan dukungan perbaikan)	MS	TMS

(1)	(2)	(3)
53.956	53.049	907

Hasil Verifikasi Kesesuaian Data Dukungan Perbaikan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4

No.	Status Pendukung	Jumlah
1.	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	49.700
2.	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir	3.349

- Sebelum dilakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS, **TERMOHON** mengundang **PEMOHON** pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 wita di Kantor KPU Kota Mataram (**Bukti T-13**), untuk menerima Berita acara model BA.2 KWK Perseorangan perbaikan dan untuk ikut menyaksikan saat **TERMOHON** melaksanakan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK. Undangan ini merupakan bentuk koordinasi, dengan harapan agar Pemohon dapat lebih awal menyiapkan LO/penghubung dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020. Acara tersebut dihadiri **PEMOHON** dan juga Bawaslu Kota Mataram, Ketua PPK se-Kota Mataram (**bukti T-14**);
- Kemudian untuk mempertegas kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan, dengan harapan agar **PEMOHON** dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan pendukung di masing-masing Kelurahan dan agar Pemohon tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemik COVID-19, maka **TERMOHON** pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.00 wita, mengundang kembali **PEMOHON** untuk menghadiri Rapat Koordinasi yang membahas mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan secara teknis, bertempat di Kantor KPU Kota Mataram, yang dihadiri juga oleh Bawaslu Kota Mataram (**Bukti T-15**);
- Berdasarkan pasal 32 D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019, mengatur bahwa *PPS melakukan Verifikasi Faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan*. Sehingga verifikasi faktual oleh PPS dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 di 42 (empat puluh dua) kelurahan sesuai dokumen yang diserahkan. Terkait informasi tentang jadwal, tata

cara dan mekanisme verifikasi faktual tahap perbaikan ini, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon pada saat rapat koordinasi tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana dimaksud point 16 diatas (Bukti T-15);

18. Berdasarkan dokumen hasil verifikasi administrasi perbaikan yang diterima dari KPU Kota Mataram, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif. PPS berkoordinasi dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh Pendukung yang ada di masing-masing kelurahan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pemohon (**bukti T-16 s.d. bukti T-57**);
19. PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif dengan menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 32 D ayat (2) PKPU 18 Tahun 2019 (**Bukti T-58**), dengan hasil masing-masing PPS sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan (**Bukti T-59 s.d. Bukti T-100**);
20. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, maka PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan, dengan hasil masing-masing PPK sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA. 6 KWK Perseorangan Perbaikan (**Bukti T-103 s.d. Bukti T-107**), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Ampenan dengan hasil : 0 Memenuhi Syarat;
- b. Kecamatan Cakranegara dengan hasil : 7 Memenuhi Syarat;
- c. Kecamatan Mataram dengan hasil : 6 Memenuhi Syarat;
- d. Kecamatan Sandubaya dengan hasil : 201 Memenuhi Syarat;
- e. Kecamatan Sekarbela dengan hasil : 1 Memenuhi Syarat;
- f. Kecamatan Selaparang dengan hasil : 43 Memenuhi Syarat.

21. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud point 20, Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah dukungan hasil rekapitulasi dari PPK, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020, di Idoop Hotel Mataram yang dihadiri oleh Pemohon dan LO/Tim Penghubung serta disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram. Dan hasilnya dituangkan dalam berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan (**Bukti T-108**), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Pendukung Bakal	Jumlah Pendukung Bakal	Jumlah Pendukung Bakal	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon
.					

		Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan	Pasangan Calon Perseorangan yang Ditambah dan Memenuhi Syarat Karena Adanya Keberatan dan Dilakukan Pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pasangan Calon Perseorangan yang Dicoret dan Tidak Memenuhi Syarat Karena Adanya Keberatan dan Dilakukan Pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota	Perseorangan Hasil Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota (Kolom 3 + Kolom 4) – Kolom 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan Ampenan	0	0	0	0
2.	Kecamatan Cakranegara	7	0	0	7
3.	Kecamatan Mataram	6	0	0	6
4.	Kecamatan Sandubaya	201	0	0	201



5.	Kecamatan Sekarbela	1	0	0	1
6.	Kecamatan Selaparang	43	0	0	43
JUMLAH		258	0	0	258

22. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud point 21 di atas, ternyata dukungan Pemohon hanya sebesar 2.186 pendukung dari persyaratan minimal sebesar 24.922 pendukung, sehingga tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dengan dasar fakta itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 D ayat (8) b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, Termohon menyatakan **perbaikan dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat dan Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada masa pendaftaran (bukti T-108);**

23. **Tidak Benar** dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung;

Kata “koordinasi” jangan dilihat secara parsial tetapi harus dilihat sebagai kesatuan fungsi yang saling berkait dalam pelaksanaan verifikasi faktual pada seluruh elemen fungsi penyelenggaraan pemilihan mulai dari KPU Kota Mataram, PPK dan PPS, karena tujuannya agar Pemohon dapat memahami dan mengetahui apa yang seharusnya akan dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi faktual baik tahap awal maupun tahap perbaikan. Termohon sudah sejak awal telah melibatkan Pemohon dalam semua kegiatan pencalonan perseorangan selama ini, dengan harapan agar proses demokrasi ini tidak tercederai oleh perbuatan-perbuatan menyimpang;

Pemohon dalam Pokok Permohonan menjadikan dasar permohonannya pada Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 telah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018, sehingga menggunakan peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 a quo sebagai dasar permohonan adalah tidak benar menurut hukum;

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu



(DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip Mandiri, maknanya adalah penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/atau putusan yang diambil. Asas akuntabel artinya Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* juga mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, tindakan Penyelenggara Pemilu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan Pasal 32D ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota verifikasi faktual perbaikan dilakukan secara kolektif dengan menempuh prosedur yang jelas, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Peraturan *a quo* tidak mengatur bahwa koordinasi harus dalam bentuk membuat berita acara sebagaimana dimaksud Pemohon;

Senyatanya Termohon maupun PPS telah melakukan koordinasi secara baik dengan Pemohon sendiri maupun dengan LO/Tim Penghubungnya. Termohon dapat jelaskan dengan fakta sebagai berikut :

- a. Pada tahap awal Termohon sudah melibatkan Pemohon dalam setiap kegiatan sosialisasi maupun Bintel yang berkenaan dengan Pencalonan Persorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 (Bukti T-02, Bukti T-03, Bukti T-04 dan bukti T-05), sehingga dapat dipastikan bahwa Pemohon telah memahami segala tata cara pemenuhan persyaratan dukungan minimal bagi bakal calon perseorangan;
- b. Termohon telah melakukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap LO/Tim Penghubung Pemohon (Bukti T-04 dan bukti T-05);
- c. Pada penyerahan dokumen dukungan tahap awal, Termohon tetap melibatkan Pemohon dalam setiap tahapan mulai tahap penyerahan dokumen, penghitungan jumlah, verifikasi administrasi, penyerahan dokumen ke PPS, verifikasi faktual, dan rekapitulasi;
- d. Pada tahap perbaikan, Termohon mengundang kembali Pemohon untuk hadir pada rapat koordinasi dan sosialisasi dalam rangka Termohon menyampaikan



kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual dukungan perbaikan oleh PPS, yaitu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Media Center KPU Kota Mataram, yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Mataram dan Pemohon beserta timnya (Bukti T-09);

- e. Pada saat dilakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 wita di Kantor KPU Kota Mataram, Termohon mengundang Pemohon untuk menerima penyampaian model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan dan ikut menyaksikan saat Termohon melaksanakan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK agar Pemohon dapat lebih awal menyiapkan LO dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020 (Bukti T-13), Acara tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kota Mataram, Ketua PPK se-Kota Mataram dan Pemohon (bukti T-14);
- f. Kemudian pada sore harinya yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di Kantor KPU Kota Mataram, Termohon mengundang kembali Pemohon untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan. Rapat ini dimaksudkan untuk mempertegas kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan, dengan harapan agar Pemohon dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan Pendukung di masing-masing Kelurahan serta agar Pemohon tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemik COVID-19 (bukti T-15);
- g. Termohon sudah menyampaikan daftar nama LO/Tim Penghubung kepada seluruh PPS yang dalam wilayahnya terdapat nama pendukung (**Bukti T-107**). dan PPS telah berkoordinasi dengan menghubungi langsung Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh Pendukung yang ada di masing-masing kelurahan dalam rangka membuktikan kebenaran dukungannya kepada Pemohon (**bukti T-16 s/d bukti T-58**);
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sesungguhnya Pemohon sudah memahami dan mengetahui dengan pasti bahwa pelaksanaan verifikasi faktual tahap perbaikan dilakukan secara kolektif dan Pemohon wajib menghadirkan pendukungnya di PPS untuk menyatakan kebenaran dukungannya. Dalil Pemohon yang menjadi keberatan pada setiap ada koordinasi baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh PPS, selalu beralasan bahwa PPS harus melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus seperti verifikasi tahap awal, padahal verifikasi faktual perbaikan dilakukan dengan cara kolektif



dengan kewajiban Penghubung untuk menghadirkan pendukung. Oleh karena itu, bukan karena tidak adanya koordinasi sebagaimana alasan Pemohon, melainkan Pemohon tidak mampu menghadirkan pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pemohon;

24. **Tidak benar** tuduhan Pemohon bahwa PPS sengaja tidak berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung atas penekanan, pengarahan dan perintah KPU Kota Mataram;

Dalil ini sungguh tidak berdasar dan mengada-ada, karena Termohon sudah melaksanakan tugas dalam menerima, menghitung, memverifikasi maupun menyerahkan dokumen ke PPS sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, maupun berdasarkan Kpts 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020, hal itu dapat dilihat pada rangkaian kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada point-point di atas;

Seluruh PPS yang terdapat nama pendukung Pemohon, telah berkoordinasi dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh Pendukung yang ada di masing-masing kelurahan sebagaimana terbukti pada bukti T-16 s/d bukti T-58, namun dalil Pemohon dan/atau Penghubung pada setiap ada koordinasi, selalu beralasan bahwa PPS harus melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus seperti tahap awal;

25. **Tidak benar** dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak hadirnya PPS dalam rapat koordinasi tanggal 7 Agustus 2020, melanggar Kpts 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020;

Dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan, karena tidak semua rapat koordinasi harus dihadiri oleh PPS. Termohon sudah melaksanakan bimbingan teknis tersendiri tentang tata cara verifikasi faktual perbaikan kepada PPS. Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Agustus 2020, justru menunjukkan keterbukaan Termohon dalam melakukan koordinasi lebih awal dengan Pemohon, sebelum PPS sendiri berkoordinasi dengan Tim Penghubung di masing-masing kelurahan;

Senyatanya sesuai bukti T-16 s/d Bukti T-58, PPS sendiri telah melakukan koordinasi dengan menghubungi LO/Tim Penghubung Pemohon tingkat kelurahan sejak menerima dokumen dari KPU Kota Mataram melalui PPK. Oleh karena itu tuduhan tidak ada koordinasi adalah sangat mengada-ada;

26. **Tidak benar** dalil Pemohon yang mengatakan bahwa berita acara PPS penuh rekayasa seperti berita acara Kelurahan Jempong Baru yang dibuat oleh PPS Tanjung Karang Permai yang tidak ditandatangani dan tidak distempel, dan berita



acara PPS Pagutan di buat oleh PPS Pagutan Timur;

Dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada, karena faktanya seluruh PPS yang ada pendukung Pemohon telah bekerja sesuai wilayah kerja masing-masing, dan hasil verifikasi faktual perbaikan seluruh PPS termasuk PPS Jempong Baru, PPS Tanjung Karang, PPS Pagutan maupun PPS Pagutan Timur telah menuangkan hasilnya dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan (**Bukti T-82, Bukti T-83, Bukti T-65 dan Bukti T-68**);

27. Bahwa berdasarkan tahapan yang telah Termohon uraikan di atas, Termohon sudah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan, tata cara dan mekanisme pencalonan perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, sehingga berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan sudah benar dan sah menurut hukum. Dan sebaliknya dalil permohonan Pemohon sungguh sangat tidak benar, tidak jelas, tidak berdasar serta tidak terukur karena hanya sekedar fantasi belaka dan tidak jelas berapa angka yang dipersoalkan, namun dalam petitum permohonan point 4 langsung meminta untuk ditetapkan menjadi calon Walikota dan wakil walikota dengan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dengan dukungan 53.038 pendukung;

Petitum ini sungguh sangat tidak masuk akal, tidak sesuai fakta dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

II. PETITUM

Dengan berdasarkan uraian jawaban di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kota Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tentang Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020, atas nama DIANUL HAYEZI, SE. dan Ners. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos.,M.Pd. adalah sah.

Demikian jawaban Termohon ini Kami buat, kiranya Bawaslu Kota Mataram dapat segera memeriksa dan memutus permohonan sengketa ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.60;

ALAT BUKTI	KETERANGAN
P1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, halaman 54 huruf b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
P2	Berita Acara hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan yang tertuang dalam BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan dukungan berjumlah 53.038 dukungan perbaikan.
P3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tertanggal 5 Agustus 2020 No : 282/PL.02.02-Und/5271/KPU-Kot/VIII/2020 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Pelaksanaan Kegiatannya Hari Jum'at Tanggal 7 Agustus 2020.
P4	Form Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 001/LP/PW/Kot.Mataram/18.01/VIII/2020
P5	Undangan Klarifikasi Dengan Nomor : 224/K.Bawaslu/NB-10/HK.04.01/VIII/2020 Tertanggal 8 Agustus 2020
P6	Form Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bahwa KPU Kota Mataram Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tertanggal 9 Agustus 2020
P7	Surat Pengantar Nomor : 234/Bawaslu.NB-10/SET/TU.00.01/VIII/2020

	Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Mataram Oleh KPU Kota Mataram Tertanggal 10 Agustus 2020
P8	Surat KPU Kota Mataram nomor : 289/PL.02.1-SD/02/5271/KPU-Kot/VIII/2020 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Mataram Tertanggal 10 Agustus 2020
P9	Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020.
P10	Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sandubaya Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2020.
P11	Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mataram Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2020.
P12	Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ampenan Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2020.
P13	Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cakranegara Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2020.
P14	Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan



	Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sekarbela Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2020.
P15	Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Selaparang Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2020.
P16	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pagutan Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P17	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pagutan Timur Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P18	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pagutan Barat Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P19	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pagesangan Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P20	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pagesangan Barat Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.



P21	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pejanggik Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P22	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jempong Baru Pada Hari ini Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P23	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Karang Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P24	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Karang Permai Pada Hari ini Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P25	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kakalik Jaya Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2020.
P26	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karang Pule Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2020.
P27	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ampenan Utara Pada Hari Minggu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2020.



P28	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ampenan Selatan Pada Hari Minggu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2020.
P29	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bintaro Pada Hari Minggu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2020.
P30	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Banjar Pada Hari Minggu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2020.
P31	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Taman Sari Pada Hari Minggu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2020.
P32	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mandalika Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P33	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bertais Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P34	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Abian Tubuh Baru Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.





P35	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dasan Cermen Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P36	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Turida Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P37	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selagalas Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P38	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Babakan Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P39	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karang Baru Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P40	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Monjok Timur Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P41	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mataram Barat Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P42	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi

	Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Monjok Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P43	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Monjok Barat Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P44	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dasan Agung Baru Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P45	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rembiga Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P46	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gomong Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P47	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Dasan Agung Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P48	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Selatan Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P49	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi



	Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mayura Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P50	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Saptamarga Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P51	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Utara Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P52	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Barat Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P53	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Timur Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P54	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilinaya Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P55	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sayang-



	Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mayura Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P50	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Saptamarga Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P51	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Utara Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P52	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Barat Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P53	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Timur Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P54	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilinaya Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P55	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sayang-



	Sayang Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P56	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P57	Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karang Taliwang Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2020.
P58	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara pasal 2 " <i>dalam pelaksanaannya tugas PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada asas-asas huruf a. mandiri, d. berkepastian hukum, i. akuntabilitas</i> "
P59	Rekaman Video
P60	Dokumentasi Foto

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges diberi tanda T-1 sampai dengan T-107:

ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-01	Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019
T-02	Pengumuman KPU Kota Mataram Nomor: 432/PL.02.2-Pu/5271/KPU-Kot/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019.
T-03	Pengumuman Nomor: 434/PL.02.2-Pu/5271/KPU-Kot/XII/2019 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2019



T-04	Dokumentasi Sosialisasi Tahapan, Tata Cara, dan Prosedur Penyerahan Dukungan Serta Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020
T-05	Dokumentasi Sosialisasi Tahapan, Tata Cara, dan Prosedur Penyerahan Dukungan Serta Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020
T-06	Berita Acara model BA.1 KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020
T-07	Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020
T-08	Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota
T-09	Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020
T-10	Dokumentasi Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 ke KPU Kota Mataram
T-11	Berita Acara model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
T-12	Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
T-13	Dokumentasi Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun



	2020 kepada PPS melalui PPK
T-14	Video Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 kepada PPS melalui PPK
T-15	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
T-16	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan rekaman koordinasi melalui telepon antara PPS dengan Penghubung di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-17	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan rekaman panggilan telepon di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-18	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan rekaman koordinasi antara PPS dan Penghubung Bakal Pasangan Calon di Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-19	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan rekaman panggilan antara PPS dan Penghubung Termohon melalui telepon di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-20	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-21	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-22	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota



	Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-23	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-24	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-25	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-26	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-27	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-28	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-29	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-30	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-31	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

	Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-32	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-33	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-34	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-35	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-36	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan rekaman koordinasi melalui telepon antara PPS dan Penghubung Bakal Pasangan Calon di Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-37	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-38	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-39	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-40	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal



	Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-41	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-42	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-43	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan koordinasi antara PPS dengan Penghubung Bakal Pasangan Calon di Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-44	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-45	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan koordinasi antara PPS dengan Penghubung Bakal Pasangan Calon di Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-46	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dalam bentuk koordinasi antara PPS dengan Penghubung Bakal Pasangan Calon di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-47	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-48	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota



	Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-49	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan koordinasi antara PPS dan Penghubung Pemohon di Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-50	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-51	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan koordinasi PPS dengan Pemohon di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-52	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan bukti koordinasi antara PPS dengan Penghubung Pemohon di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-53	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-54	Rekaman koordinasi PPS Kelurahan Selagalas melalui telepon dengan Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-55	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-56	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.



T-57	Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dan koordinasi antara PPS dengan Penghubung Pemohon di Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-58	Dokumentasi Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020
T-59	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-60	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-61	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-62	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-63	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
T-64	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-65	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-66	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-67	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-68	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-69	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram.
T-70	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cakranegara Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-71	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-72	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-73	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cakranegara Utara



	Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-74	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-75	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-76	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-77	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-78	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
T-79	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-80	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-81	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-82	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-83	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
T-84	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-85	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-86	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-87	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-88	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-89	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-90	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-91	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Monjok Timur



	Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-92	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
T-93	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-94	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-95	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-96	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-97	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-98	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-99	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
T-100	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Ampenan
T-101	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Mataram
T-102	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Cakranegara
T-103	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sekarbela
T-104	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Selaparang
T-105	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Sandubaya
T-106	Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan
T-107	Daftar Nama LO/Tim Penghubung



b. Keterangan Saksi dan Ahli

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a) **Saksi Jessy Avianty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui menjadi L.O berdasarkan SK atau surat mandat dari Bapaslus dengan tugas untuk berkoordinasi dengan pihak PPS dan mengetahui jadwal verifikasi faktual yang diberitahu oleh L.O sebagai atasan saksi;
- Bahwa saksi mengakui PPS Mayura saudara Ida Bagus Satria

menghubungi saksi melalui telpon dan Whatsapp dan dijawab oleh saksi nanti kita berkoordinasi;

- Bahwa saksi menerangkan berkomunikasi melalui media Whatsapp, telpon itu bukan koordinasi;
- Bahwa saksi menerangkan pesan yang dikirimkan oleh PPS dalam Whatsapp tidak ada kata harus di kantor Lurah melainkan mengatakan ditunggu di kantor lurah;
- Bahwa saksi mengetahui sekretariat PPS Mayura berada di Kantor Kelurahan Mayura;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terjadi Koordinasi antara PPS dengan saksi selaku L.O Kelurahan Mayura, karena menurut saksi koordinasi harus melalui tatap muka atau surat resmi yang dikeluarkan oleh PPS;
- Bahwa seharusnya ada Koordinasi dengan PPS baru bisa mengumpulkan pendukung;
- Bahwa makna Koordinasi menurut saksi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan agar tidak terjadi simpang siur;
- Bahwa karena tidak ada Koordinasi maka tidak pernah terjadi verifikasi faktual perbaikan;
- Bahwa telah terjadi verifikasi faktual perbaikan di Kelurahan Mayura;
- Bahwa saksi mengetahui ada verifikasi faktual perbaikan karena saksi datang bersama dengan sdr. Ripta sebagai L.O Kecamatan Cakranegara ke kantor Kelurahan Mayura dengan membawa pendukung;
- Bahwa saksi datang ke kantor Kelurahan Mayura dengan membawa pendukung sekitar 7 (tujuh) orang yang di verifikasi faktual perbaikan yang terjadi di malam hari dan dari 7 (tujuh) orang yang dihadirkan Memenuhi Syarat ada 3 (tiga) orang dan 4 (empat) orang yang Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rekapitulasi di tingkat PPS dan Pleno ditingkat PPK;
- Bahwa saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang anggota PPS di Kantor Kelurahan Mayura;
- Bahwa saksi mengenal Ida Bagus Satria (anggota PPS Kelurahan Mayura) pada saat menghadirkan pendukung ke kantor Lurah.



b) **Saksi Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengakui menjadi L.O ditingkat Kecamatan Ampenan dan L.O Kota berdasarkan kesepakatan tim internal dan berdasarkan Surat tugas dalam bentuk mandat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas L.O adalah sebagai perpanjangan tangan dalam hal teknis;
- Bahwa kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Mataram pada tanggal 7 Agustus Tahun 2020 Pukul 14.00 Wita bertempat di KPU Kota Mataram dihadiri oleh seingat saksi 42 Lurah se-Kota Mataram, Bawaslu Kota Mataram, BPBD, unsur TNI, POLRI, Pemerintahan Kota Mataram dan Gugus Tugas;
- Bahwa harapan saksi pada kegiatan Rapat Koordinasi tersebut dapat dipertemukan/difasilitasi dengan PPS untuk berkoordinasi dalam rangka verifikasi faktual perbaikan, akan tetapi faktanya tidak ada satupun PPS yang hadir pada saat rakor tersebut;
- Bahwa saksi sempat melakukan interupsi ke KPU Kota Mataram sebelum penutupan acara Rapat Koordinasi agar bisa menghadirkan PPS dan LO sehingga memudahkan dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan sesuai dengan Amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;
- Bahwa sepemahaman saksi terkait dengan arti Koordinasi adalah para pihak berbicara soal bagaimana, apa yang akan dilakukan dalam mengeksekusi suatu persoalan agar dikemudian hari dalam proses teknis pelaksanaannya nanti tidak terjadi persoalan.
- Bahwa koordinasi harus dengan surat sedangkan kalau dengan WhatsApp atau telpon itu bukan Koordinasi.
- Bahwa di 42 (empat puluh dua) Kelurahan tidak pernah terjadi verifikasi faktual perbaikan termasuk di Kelurahan Mayura;
- Bahwa sesuai penafsiran saksi koordinasi dengan PPS itu harusnya dilakukan sebelum tanggal dimulainya verifikasi faktual perbaikan;
- Bahwa secara prinsip koordinasi melalui undangan harus dilakukan sebagai etika administrasi;
- Bahwa beberapa hari terakhir saksi berbicara tentang kenapa tidak ada surat undangan yang datang ke L.O/ Bapaslon dan dijawab oleh PPS, mereka tetap menunggu perintah/arahan dari KPU Kota Mataram;
- Bahwa kalimat menunggu perintah dari KPU Kota Mataram tersebut saksi



dapatkan melalui percakapan saksi dengan PPK Kecamatan Ampenan yang berbunyi "Selamat siang bagaimana ini kok sampai sekarang kita belum difasilitasi berkoordinasi dengan PPS masak harus menunggu perintah dari KPU dalam kordinasinya ini hari terakhir lo mas . iya siap bisa langsung hubungi PPS untuk kegiatan Verifikasi, sudah kami sampaikan setiap hari untuk menghubungi L.O dikelurahan masing-masing;.

c) **Saksi Dr. Sri Sudarjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Bakal Pasangan Calon secara politik adalah sebagai ketua tim pemenangan, saksi adalah ketua LO tingkat Kota Mataram;
- Bahwa kesaksian ini berawal dari tanggal 7 Agustus 2020, yakni pada tanggal tersebut saksi menerima surat undangan dari KPU Kota Mataram tertanggal 5 Agustus 2020 perihal undangan rakor tentang verifikasi faktual perbaikan. Di dalam rakor tersebut turut hadir Unsur Pemerintah Kota Mataram, Bawaslu Kota Mataram, TNI/Polri dan diundang 42 (empat puluh dua) lurah. Awalnya saksi masuk Bersama Bakal pasangan calon. Setelah kita melihat 42 (empat puluh dua) lurah disitu. Saksi mengatakan kepada pak Dianul Hayezi bahwa saksi dijemak dalam rakor yang sama. saksi sudah menghadirkan LO semuanya. Tapi mereka menghadirkan pak lurah. Saksi sampaikan kepada pak Dianul saksi tidak usah logout di ikuti saja. Anggap saja saksi bersama LO dan Bakal Pasangan Calon sedang mengikuti undangan. Pada saat itu saksi sempat protes, tentang kehadiran 42 (empat puluh dua) lurah kepada ketua KPU Kota Mataram. Saksi menjelaskan kepada KPU bahwa kehadiran 42 (empat puluh dua) lurah menyalahi aturan undang-undang No 10 tahun 2016. saksi menjelaskan pasal 70,71 bahwa kehadiran lurah tidak dibenarkan oleh undang-undang. KPU menjawab bahwa ini adalah bagian dari mensukseskan Pilkada. Di tanggal yang sama kami membuat laporan ke Bawaslu Kota Mataram atas diundangnya 42 (empat puluh dua) lurah oleh KPU Kota Mataram. Setelah itu keluarlah Rekomendasi oleh Bawaslu Kota Mataram bahwa KPU Kota Mataram telah melakukan pelanggaran administrasi;
- Bahwa saksi merasa terjebak karena saat itu saksi diundang dalam rangka Rapat Koordinasi verifikasi faktual perbaikan, dalam pikiran saksi bahwa pada Rapat Koordinasi tersebut Saksi akan bertemu dengan PPS, akan tetapi yang hadir pada kegiatan tersebut 42 (empat puluh dua) lurah dan



pada saat itu lah saksi merasa dijebak dan saksi anggap ini proxy ware, ini perang psikologis;

- Bahwa pada saat Rapat Koordinasi tersebut saksi hanya mendengarkan pidato berapi-api seorang yang bernama Husni selaku ketua KPU Kota Mataram yang menyatakan “Siapapun PPS yang akan bernegosiasi kita akan tindak”;
 - Bahwa KPU tidak pernah menjelaskan kepada PPS terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Hal 54 huruf b;
 - Bahwa saksi turun kelapangan bertemu dengan PPS Dasan Cermen. Bapak Sansuri dan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah pernah beliau mendapatkan penjelasan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Hal 54 huruf b. bahwa ada kewajiban antara saksi dengan PPS;
 - Bahwa setiap PPS yang saksi tanya selalu mengatakan tunggu arahan dari KPU Kota Mataram dan hanya mau berkoordinasi dengan KPU Kota Mataram;
 - Bahwa untuk membenarkan hal tersebut saksi sendiri mendatangi PPK Selaparang, waktu itu turut hadir juga Panwas atas nama Ibu Ros;
 - Bahwa saksi mengambil sikap ingin berkoordinasi karena indikasi yang tidak baik itu sudah muncul sejak awal dengan menghadirkan 42 (empat puluh dua) Lurah saat Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Agustus 2020;
 - Bahwa hal tersebutlah yang membuat saksi harus minta hitam diatas putih. Sebagai legal formal, sebagai bukti yuridis yang bisa saksi pertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa KPU Kota Mataram tinggal membuktikan saja kepada saksi apakah pernah KPU Kota Mataram mengeluarkan surat resmi kepada saksi untuk berkoordinasi;
- Bahwa karena pada saat berkoordinasi tersebut saksi akan menyepakati tempat, waktu, jumlah dukungan yang akan dihadirkan;
 - Bahwa kalau KPU Kota Mataram sudah berkoordinasi maka harus mengeluarkan Berita Acara;
 - Bahwa PPS tidak pernah menghubungi saksi sebagai koordinator LO;
 - Bahwa saksi selaku Koordinator LO menghubungi PPS untuk mengajak berkoordinasi;
 - Bahwa Semua PPS yang saksi telpon mengatakan menunggu arahan dari



KPU Kota Mataram;

- Bahwa saksi menganggap pembuatan berita acara, tersebut dibuat secara sepihak oleh KPU Kota Mataram;
- Bahwa PKPU N0 3 tahun 2013 menjelaskan bahwa PPS disitu mandiri, sebagai Lembaga adhoc tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan apapun, terkait regulasi cara kerja yang akan digunakan sebagai penyelenggara pemilu. PPS harus berkepastian hukum. PPS harus akuntabel;
- Bahwa harus ada pemahaman yang sama terkait dengan koordinasi agar tepat guna tepat sasaran. Inilah yang tidak dilakukan oleh KPU;
- Bahwa KPU Kota Mataram sudah overlape keluar dari kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu;
- Bahwa sampai hari ini KPU tidak pernah berkoordinasi dengan kami selaku LO.
- Bahwa ada PPS yang tidak di tandatangani Berita Acara, Berita Acara Jempong di tandatangani oleh Tanjung Karang;
- Bahwa ada berita acara Pagutan di tandatangani oleh Pagutan Timur;
- Bahwa terhadap hasil tersebut saksi menganggap sebagai halusinasi;
- Bahwa karena tidak ada koordinasi semua menjadi tumpang tindih;
- Bahwa koordinasi wajib harus ada surat tidak ada model lain lebih-lebih ini institusi, penyelenggara negara karena dalam hukum administrasi itu wajib diberikan surat, sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- Bahwa PPS tidak pernah mengundang LO ditingkat kelurahan sehingga tidak ada verifikasi faktual perbaikan di 42 (empat puluh dua) Kelurahan;
- Bahwa adapun dibeberapa kelurahan terjadi verifikasi faktual perbaikan seperti yang terjadi di Kelurahan Rembiga adalah inisiatif saksi sebagai testimoni;
- Bahwa PPS Kelurahan Dasan Cermen atas nama Samsuri, PPS Monjok, PPK Selaparang, dan semua PPS menjawab menunggu arahan dan perintah dari KPU Kota Mataram;
- Bahwa PKPU No 3 Tahun 2013 merupakan salah satu dasar hukum yang saksi gunakan;
- Bahwa pada isi mandat tersebut dituliskan tugas LO yakni bekerja sebagai penghubung dalam membantu segala proses;
- Bahwa saksi selaku LO sangat mengenal saksi yang bernama Jessy karena yang bersangkutan adalah LO Kelurahan Mayura;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) pendukung yang dihadirkan oleh Jessy LO



Kelurahan Mayura telah dilaporkan kepada saya selaku koordinator LO;

- Bahwa terhadap telah dilakukan verifikasi faktual oleh LO terhadap 7 pendukung tersebut saksi tidak menganggap sah karena ini merupakan inisiatif Jessy bukan koordinasi dengan PPS;
- Bahwa terhadap BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan saksi terima dari KPU Kota Mataram, akan tetapi saksi tidak akui, Karena isinya mengada-ngada, sehingga BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan yang saksi terima dijadikan sebagai Obyek Sengketa terhadap KPU Kota Mataram;
- Bahwa pada saat rapat pleno tingkat kota saksi hadir hanya ingin mendegar cerita tidak masuk akal dari KPU Kota Mataram, Saksi tinggalkan 1 (satu) orang LO untuk menunggu BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan sebagai Obyek sengketa;
- Bahwa KPU Kota Mataram telah mengeluarkan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan secara sepihak karena KPU Kota Mataram tidak pernah melibatkan saksi dalam berkoordinasi;
- Bahwa kehadiran 42 (empat puluh dua) Lurah menurut undang-undang tidak boleh ada didalam koordinasi antara LO dengan PPS;
- Bahwa saksi tidak berkonsentrasi terhadap inisiatif LO dalam menghadirkan pendukung dibeberapa kelurahan;
- Bahwa rujukan yang digunakan oleh saksi adalah PKPU No 3 Tahun 2013. Asas berkepastian hukum artinya harus legal formal, asas akuntabel artinya dapat dipercaya, hanya dengan menggunakan surat, koordinasi dapat dipercaya dan punya legal formal;
- Bahwa PPS di 42 (empat puluh dua) Kelurahan menyatakan harus menunggu arahan dari KPU Kota Mataram terkait dengan koordinasi verifikasi faktual perbaikan;
- Bahwa terhadap hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan yang dilakukan oleh LO dan PPS dibeberapa kelurahan adalah lebih kepada inisiatif dari LO bukan hasil koordinasi dari PPS. Karena syarat terjadinya koordinasi adalah harus ada surat dan atau berita acara;
- Bahwa selama tidak ada surat menyurat tidak bisa dikatakan sebagai koordinasi;
- Bahwa terhadap 42 (empat puluh dua) PPS kelurahan yang mengatakan tunggu arahan dari KPU Kota Mataram pembuktiannya bisa dibuktikan sendiri oleh KPU Kota Mataram;
- Bahwa terhadap diadakannya 42 (empat puluh dua) Lurah saat Rapat



Koordinasi pada tanggal 7 Agustus 2020 di kantor KPU Kota Mataram merupakan kampanye yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram;

- Bahwa terhadap PKPU No 3 tahun 2018 tidak pernah saksi baca;
- Bahwa terhadap kesaksian yang saksi berikan didasarkan pada kebenaran diri, kebenaran ilahi dan tidak saksi buat-buat serta akan saksi pertanggungjawabkan dunia dan akhirat;

d) **Saksi I Wayan Ripta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah LO ditingkat Kecamatan Cakranegara;
- LO kelurahan kesulitan melakukan tugas untuk menghadirkan calon pendukung karena pihak KPU Kota Mataram tidak memberikan solusi terutama bagaimana cara mengumpulkan masyarakat;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Koordinasi adalah harus duduk bersama antara LO, PPS dan Panwaslu Kelurahan, dengan tujuan untuk menentukan tempat melaksanakan proses verifikasi faktual apabila tidak melaksanakan hal tersebut bukan merupakan koordinasi;
- Bahwa saksi sebagai LO Kecamatan Cakranegara merasa berat untuk mengumpulkan pendukung;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah diundang untuk berkoordinasi dengan PPS dan PPK;
- Bahwa PPS hanya mengatakan menunggu arahan dari KPU Kota Mataram;
- Bahwa ada 4 (empat) LO Kelurahan yang mengundurkan diri yaitu LO Kelurahan Cakra Timur, Kelurahan Cakra Barat, Cakra Selatan Baru dan Kelurahan Cilinaya dengan alasan mereka tidak bisa berkoordinasi dengan PPS;
- Bahwa terhadap LO yang mengundurkan diri sudah diganti akan tetapi penggantinya juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan LO kelurahan terkait dengan tugas-tugas L.O kelurahan;
- Bahwa terhadap jadwal/waktu verifikasi faktual perbaikan sudah saksi sampaikan ke LO Kelurahan;
- Bahwa saksi pernah bicara dengan PPS Cakra Timur terkait dengan Koordinasi dan dijawab oleh PPS harus menunggu arahan KPU Kota Mataram;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) LO Kelurahan yang ada di Kecamatan



Cakranegara yang saksi mengetahui hanya di kelurahan Mayura terjadi verifikasi faktual perbaikan;

- Bahwa verifikasi faktual perbaikan di Kelurahan Mayura tersebut atas inisiatif LO Kelurahan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh LO kelurahan Mayura sudah benar menghadirkan pendukung, yang salah itu adalah LO yang tidak menghadirkan pendukung;
- Bahwa saksi selaku LO Kecamatan memberikan kewenangan penuh kepada LO kelurahan untuk melakukan Verifikasi faktual perbaikan;
- Bahwa pada saat pleno di tingkat kecamatan saksi tidak diundang dan tidak ada BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan yang ditembuskan kepada saksi.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi :

1) **Saksi Amiruddin Kalbuadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua PPS Kelurahan Pagutan yang dilantik pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya verifikasi faktual perbaikan dan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan PPS Pagutan menerima berkas B 1.1 KWK Perseorangan Perbaikan pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari tersebut saksi mencoba untuk menghubungi LO Kelurahan dengan tujuan untuk melakukan Koordinasi. Namun, nomor yang saksi hubungi melalui sms gagal terkirim. Saksi juga menghubungi melalui sambungan telepon namun tidak bisa tersambung dengan disaksikan oleh anggota PPS yang lain;
- Bahwa saksi bersama anggota PPS lainnya tetap menunggu kehadiran LO di kelurahan, untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan sampai batas akhir verifikasi faktual perbaikan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi salah satu LO Kelurahan Pagutan, atas nama Bukri tidak mengetahui dirinya di mandatkan sebagai LO. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 9 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui di Kelurahan Pagutan ada 2 (dua) orang LO



yaitu sdr. Bukri dan sdr. Syahril Ramdani berdasarkan foto copy KTP yang bersangkutan yang dilampirkan oleh PPK kepada saksi, namun yang memiliki mandat hanya Sdr. Bukri;

- Bahwa saksi pernah menandatangani BA-5 KWK Perbaikan Perseorangan Pada tanggal 14 Agustus 2020 bersama anggota PPS lainnya dan juga dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan. BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan yang telah ditandatangani kemudian distempel dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap yang diberikan kepada LO, Panwaslu Kelurahan, PPK, KPU Kota Mataram, dan arsip PPS;
- Bahwa BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk L.O diserahkan melalui PPK, namun saksi tidak mengetahui apakah BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan diterima atau tidak oleh LO;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat PPS yang hadir hanya Panwaslu Kelurahan Pagutan maka saksi hanya menyerahkan salinan B.5 KWK Perbaikan Perseorangan tersebut kepada Panwaslu Kelurahan Pagutan;
- Bahwa pada hari pertama dan kedua WA LO tidak terdeteksi di HP saksi, baru kemudian di hari ketiga WA LO terdeteksi, dan pesan yang saksi kirim terbaca (centang dua biru) akan tetapi tidak dibalas;
- Bahwa terhadap tidak adanya balasan dari LO. Saksi melakukan koordinasi antar PPS, disitulah saksi menemukan ada nomor HP LO atas nama Syahril Ramdhani;
- Bahwa terhadap LO Syahril Ramdani, saksi sudah menghubungi dan tidak mendapatkan respon sama sekali;
- Bahwa saksi sebagai PPS dalam melakukan koordinasi tidak menggunakan surat atau berita acara.



2) **Saksi Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan termohon adalah hubungan kerja dan saksi adalah ketua PPS Tanjung Karang Permai;
- Bahwa pada verifikasi faktual perbaikan saksi dan anggota PPS telah menerima daftar nama pendukung calon perseorangan;
- Bahwa saksi menunggu dari pihak LO yang akan mendatangkan pendukungnya ke wilayah kerja saksi di Kelurahan Tanjung Karang Permai, kemudian saksi akan melakukan verifikasi faktual sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- Bahwa saksi telah berkoordinasi dengan LO atas nama Lalu Sumawardhi melalui WhatsApp dan mendatangi kediaman LO serta bertemu langsung dengan LO. Kemudian LO menyampaikan kepada saksi bahwa tidak siap untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan di Kelurahan Tanjung Karang Permai karena sebagai staf di Yayasan Yarsi. Sehingga menyerahkan tugas sebagai LO kepada LO Kecamatan;
- Bahwa saksi dan anggota PPS lainnya menandatangani berita acara BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan tanpa tanda tangan dan stempel;
- Bahwa terhadap Berita Acara yang saksi buat sesuai dengan peruntukannya yaitu pertama untuk Arsip saksi di PPS, Panwaslu Kelurahan, PPK, LO dan untuk KPU Kota Mataram, serta saksi tidak pernah menyampaikan kepada pihak yang lain;
- Bahwa pada saat ingin menyerahkan Berita Acara BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan kepada LO. Saksi sudah menghubungi LO, dan yang bersangkutan ada di Lombok Timur;
- Bahwa terhadap Berita Acara BA.5-KWK Perbaikan Perseorangan untuk LO, saksi simpan kembali sebagai arsip dan simpan disekretariat PPS, karena LO masih ada di Lombok Timur;
- Bahwa saksi sebagai ketua PPS dalam melaksanakan tupoksi sebagai PPS sesuai dengan aturan yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi melalui surat;
- Bahwa saksi mempunyai kantor atau sekretariat yang bertempat di kantor Lurah Tanjung Karang Permai;
- Bahwa saksi di Bimtek oleh KPU Kota Mataram terkait tugas PPS dilakukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tertib administrasi;



3) **Saksi Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Turida;
- Bahwa telah terjadi penggantian L.O di Kelurahan Turida berdasarkan surat mandat yang ditunjukan kepada saksi oleh L.O pengganti;
- Bahwa saksi selaku Ketua PPS telah mendatangi L.O pertama untuk melakukan Koordinasi terkait dengan kegiatan verifikasi Faktual perbaikan di Kelurahan Turida;

- Bahwa terhadap L.O pertama tidak pernah ada pendukung yang bisa dihadirkan;
- Bahwa saksi selaku PPS menyampaikan kepada L.O Bapaslon akan tetap melayani/melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang dihadirkan di Kantor Lurah atau L.O mengumpulkan pendukung disuatu tempat dengan catatan Minimal 20 orang pendukung yang dapat dikumpulkan;
- Bahwa bentuk koordinasi saksi dengan L.O adalah melalui Whatsapp dan Telepon;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita sekitar dan sekitar pukul 10 malam saksi dihubungi melalui telepon oleh L.O Bapaslon bahwa akan menghadirkan pendukung disuatu tempat dan langsung ke tempat tersebut;
- Bahwa bentuk koordinasi saksi dengan L.O berjalan, dibuktikan dengan terjadinya verifikasi faktual perbaikan sebanyak 2 kali yang dilakukan di luar kantor lurah/sekretariat PPS, tepatnya di RT.08 Kelurahan Turida dengan mengumpulkan sebanyak 48 orang dan di rumah Sdr. Masup dikumpulkan sebanyak 25 orang dalam waktu dan hari yang berbeda;
- Bahwa pada hari selanjutnya LO menghadirkan pendukung di kantor Kelurahan namun saksi menolak karena pendukung yang didatangkan sudah pernah dilakukan Verifikasi faktual perbaikan;
- Bahwa koordinasi yang saksi lakukan tidak menggunakan surat melainkan menggunakan Whatsapp dan Telepon dan hasil koordinasi saksi tidak dicatat dalam bentuk apapun;
- Bahwa L.O tidak pernah keberatan terhadap apa yang saksi sampaikan.



4) **Saksi Kusumawardana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai PPS, dalam verifikasi faktual perbaikan sesuai dengan aturan dan arahan dari KPU adalah melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung pasangan calon dengan cara, menunggu didatangkan pendukung di kantor kelurahan atau dengan cara LO mengumpulkan pendukung di suatu tempat;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan B 1.1 KKW dari PPK pada tanggal 8 Agustus 2020. Saksi langsung berkoordinasi dengan LO Pagutan timur atas nama bapak I Kadek Putra;

- Bahwa saksi dalam berkoordinasi menjelaskan bahwa saksi siap stand by untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung pasangan calon, jika terdapat pendukung yang akan dihadirkan atau dikumpulkan di kantor sekretariat PPS Pagutan Timur.
- Bahwa Saksi berkoordinasi berkali kali melalui telepon dan Whatsapp karena LO menanggapi dengan baik, baik melalui telepon maupun melalui Whatsapp;
- Bahwa terhadap Berita Acara memang benar saksi sudah buat sudah ditandatangani oleh saksi dan anggota lainnya, telah distempel dan dalam 5 (lima) rangkap yang saksi serahkan kepada PPK secara kolektif, selanjutnya PPK yang akan menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Bakal Pasangan Calon atau LO;
- Bahwa jumlah pendukung pada verifikasi faktual perbaikan yang MS (0) dan TMS (873) berdasarkan BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.
- Bahwa LO pagutan timur tidak pernah ada tawaran untuk bertemu, tetapi saksi pernah dikunjungi oleh LO Kecamatan dan hanya berbicara tentang verifikasi faktual perbaikan.
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada L.O kecamatan sudah pernah dan kesulitan menghubungi LO Pagutan timur akan tetapi LO Kecamatan tidak memberikan jawaban.

b. Keterangan Ahli (**Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo., SH., M.Hum**)

Termohon menghadirkan Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo., SH., M.Hum, sebagai ahli yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kasus posisi :



Bapaslon Perseorangan DIANUL HAYEZI,SE. dan Ners. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos.,M.Pd. sebagai **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kota Mataram terhadap KPU KOTA MATARAM, sebagai **TERMOHON** nomor registrasi : 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020.

Pemohon mempersoalkan makna kata "**Koordinasi**" dalam ketentuan pasal 32 D Peraturan KPU NO 18 Tahun 2019, yang berbunyi "*Berdasarkan hasil verifikasi administrasi Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 C ayat (3), PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah keluarahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan*".

Dalam Peraturan KPU tersebut, tidak ada secara eksplisit disebut bentuk koordinasi.

Menurut Pemohon bahwa koordinasi itu harus dilakukan secara tertulis, misal dalam bentuk berita acara atau dalam bentuk surat tertulis.

Sedangkan menurut KPU Kota Mataram, tidak mesti harus dalam bentuk tertulis, mengingat waktu yang sangat terbatas bagi PPS dalam melakukan verifikasi hanya 7 hari. Sehingga yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan cara menghubungi langsung Penghubung Pemohon yang ada di wilayah PPS dengan cara menggunakan alat komunikasi atau menghubungi langsung.

Pertanyaannya :

1. Apakah kata Koordinasi dalam ketentuan tersebut, harus dilakukan dalam *bentuk* berita acara atau dalam bentuk tertulis.
2. Apakah surat menyurat yang telah dilakukan oleh KPU Kota Mataram dengan pasangan calon, dapat dikatakan bagian dari *bentuk koordinasi*.
3. Apakah dengan telah disampaikannya oleh KPU Kota Mataram kepada Pemohon bahwa pemohon *berkewajiban* untuk menghadirkan pendukung di PPS sesuai jadwal, merupakan bagian dari koordinasi
4. Apakah cara PPS dengan menghubungi melalui alat komunikasi dan/atau menghubungi langsung Penghubung Pemohon yang ada di Kelurahan masing-masing, termasuk *bentuk koordinasi* dalam ketentuan pasal tersebut.

Jawaban Ahli :

1. Soal istilah atau terminology



Istilah “koordinasi” sesungguhnya bukan konsep hukum, melainkan konsep yang kita kenal dalam ilmu manajemen organisasi (pemerintahan). Menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis. Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar **pencapaian tujuan tercapai dengan baik**.

Hasibuan (2006: 86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi.

Koordinasi vertikal ditujukan untuk menghubungkan kegiatan di tingkat yang lebih tinggi dan tingkat manajemen yang lebih rendah untuk pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi horizontal dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan dalam level hierarkis yang sama atau dekat, tetapi milik departemen yang berbeda.

Cara utama untuk mewujudkan hubungan horizontal adalah sebagai berikut :

- Kontak langsung yang dilakukan antara manajer tingkat menengah atau lebih rendah untuk mengoordinasikan kegiatan dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks,
- Koneksi melalui peran agen penghubung yang dilakukan oleh manajer yang menangani komunikasi yang efektif dan koordinasi terus menerus antara departemen yang melakukan tugas umum,
- Gugus tugas dan tim kerja antar departemen adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Ini memberikan arahan yang tepat untuk berbagai departemen organisasi dengan mengintegrasikan (menyatukan) berbagai kegiatan departemen untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi.

2. “Koordinasi” sebagai konsep hukum

Kendatipun istilah “koordinasi” secara generik bukan berasal dari konsep hukum sebagaimana istilah2 lainnya seperti “good governance”, “partisipasi public”, dan lain-lain, maka ketika istilah tersebut dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan maka sejak itu istilah itu diterima sebagai bagian dari konsep hukum yang memiliki watak *normative* yang berimplikasi kepada norma perintah (wajib), norma larangan dan norma kebolehan (dapat)



Dari perspektif hukum administrasi, “koordinasi” adalah bagian dari sikap tindak administrasi Negara dalam bidang hukum public untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (*public services*). Untuk itu pejabat administrasi Negara diberikan kewenangan untuk membuat aturan (*regeling*), membuat keputusan atau ketetapan (*beschikking*), bahkan dalam hal tertentu Pejabat Administrasi Negara diberikan kewenangan juga untuk menerbitkan diskresi.

Sebagai Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sudah barang tentu KPU terikat kepada aturan yang menjadi dasar hukum untuk bertindak (*asas legalitas*),

sehingga semua tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Disamping itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus mendasarkan tindakannya pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai landasan etik/moral.

Dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan tafsir atas regulasi baik di kalangan internal KPU maupun dengan pihak eksternal. Mekanisme pengaduan dan atau gugatan adalah proses yang wajar dan dibenarkan secara hukum untuk mencari kepastian dan keadilan dalam sengketa pilkada. Sebagai contoh kasus misalnya, bagaimana tafsir terhadap ketentuan Pasal 32 D ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 32D ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”.

Dalam membaca rumusan norma ini bisa diterangkan sebagai berikut : Pertama, berdasarkan tafsir sistimatis, Verifikasi factual secara kolektif adalah norma yang mengatur **proses lanjutan** dari tahapan proses yang mendahului sebelumnya (dalam peraturan yang sama); **Kedua**, Fungsi koordinasi adalah **kewajiban** KPU untuk menyampaikan pada pasangan calon dalam rangka melancarkan setiap tahapan proses pemilihan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan rapat koordinasi atau bentuk lainnya; **Ketiga**, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal calon adalah **kewajiban** KPU dan/atau **kewajiban Pemohon** (melalui kesepakatan diantara mereka, yang bisa dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung, atau lewat media lain); **Keempat**, dari perspektif perundang-undangan, tidak ada norma yang mewajibkan melakukan koordinasi dalam bentuk atau dengan cara tertulis.

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat diajukan kesimpulan AHLI sebagai berikut :

1. Dari pendekatan manajemen organisasi masalah koordinasi tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertulis. Intinya adalah bagaimana



pencapaian tujuan organisasi itu dicapai bersama dengan pelibatan semua komponen. Caranya bisa dilakukan dalam bentuk kontak langsung dan atau melalui handphone dan atau lainnya;

2. Bahwa yang bisa dilakukan pengaduan atas indikasi terjadi pelanggaran prosedur administrasi oleh Pejabat Administrasi Negara (KPU) ketika ada **hak** pemohon yang dilanggar oleh KPU yang prosesnya bisa dilakukan melalui bawaslu maupun PTUN. Pertanyaannya adalah “apakah menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan itu : HAK atau KEWAJIBAN pemohon ?
3. Implikasi hukumnya bahwa **tidak cukup alasan** bagi pemohon untuk mengajukan laporan pengaduan ini disebabkan karena tidak ada hak dan atau kepentingan hukum yang dilanggar karena norma yang diajukan keberatan justeru **membebaskan kewajiban** kepada Pemohon (lihat UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya tentang PTUN jo UU Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan)

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



Berdasarkan hasil Musyawarah Bawaslu Kota Mataram perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dinyatakan pada Nomor Register 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020.

Kesimpulan Sidang Musyawarah setelah mendengar dan membaca dalil-dalil pasal, ayat, hal, huruf, saksi-saksi, saksi dengan menggunakan identitas palsu dan keterangan ahli yang dihadirkan Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram mendalilkan tentang wujud *berkoordinasi* sebagai *akuntabilitas* dan *transparansi* dalam *prinsip administrasi* wajib menggunakan **Surat Resmi dan Berita Acara** yang diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 5 “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Asas Legalitas dan

berkepastian hukum“ sehingga dapat *dipertanggungjawabkan* dan *dipertanggunggugatkan*. PPS tidak pernah **berkoordinasi** dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung sehingga tidak pernah melakukan *verifikasi faktual* Perbaikan terhadap **53.038** Dukungan Perbaikan yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan yang tertuang dalam BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan dukungan berjumlah 53.038 dukungan perbaikan pada Tanggal 4 Bulan Agustus Tahun 2020.

Amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, halaman 54 huruf b. *“PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara **berkoordinasi** dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”*.

Termohon melakukan pelanggaran pemilihan dapat dirinci dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk – bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh **Termohon** setelah mendengar dan membaca dalil-dalil pasal, ayat, hal, huruf, saksi-saksi, saksi dengan menggunakan identitas palsu dan keterangan ahli yang dihadirkan **Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram** bahwa PPS melakukan *verifikasi faktual* perbaikan dengan cara **berkoordinasi**. Namun fakta yang dilakukan, PPS melakukan *verifikasi faktual* Perbaikan dengan cara *Chatting, WhatsApp, SMS, Hubungan Via Telephone*, menunggu arahan, menunggu perintah, menunggu dikantor kelurahan, menunggu izin dan setelah diperbolehkan oleh **Termohon**.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran setelah mendengar dan membaca dalil-dalil pasal, ayat, hal, huruf, saksi-saksi, saksi dengan menggunakan identitas palsu dan keterangan ahli **Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram**, bahwa **Termohon** tidak membekali PPS dengan Amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, halaman 54 huruf b.



*“PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara **berkoordinasi**.*

3. Terbukti melakukan **pelanggaran administrasi** pemilihan yang dilakukan oleh **Termohon** dengan melaksanakan rapat *koordinasi verifikasi faktual* perbaikan bersama 42 lurah se-Kota Mataram hal tersebut merupakan pelanggaran **administrasi** pemilihan berdasarkan putusan *rekomendasi* Bawaslu Kota Mataram, namun *rekomendasi* tersebut tidak ditindaklanjuti dalam wujud **berkoordinasi** kepada PPS, sehingga terindikasi terjadi pembelokan Anggaran Dana Hibah APBD yang mengatur tentang anggaran **berkoordinasi** untuk melaksanakan *verifikasi faktual* perbaikan tersebar di 6 Kecamatan 42 Kelurahan antara PPS dan Bapaslon dan/atau Tim Penghubung, justru anggaran tersebut dipergunakan rapat *koordinasi* antara 42 Lurah se-Kota Mataram dengan **Termohon**.

Merinci bentuk-bentuk pelanggaran, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran dan pelanggaran **administrasi** pemilihan yang dilakukan oleh **Termohon** maka dapat disimpulkan **Termohon** tidak pernah melakukan *verifikasi faktual* perbaikan terhadap 53.038 dukungan perbaikan yang telah ditetapkan berdasarkan BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan dukungan berjumlah 53.038 dukungan perbaikan pada tanggal 04 Agustus 2020, karena tata cara dan aturan teknis *verifikasi faktual* perbaikan **PPS wajib berkoordinasi dengan Bapaslon dan/atau Tim Penghubung**.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. **TERMOHON** menyatakan tetap pada jawaban dan menyatakan menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon.



2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019, maka Jumlah Dukungan Minimal dan Persebaran yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mendaftar sebagai Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 adalah minimal sebesar 24.922 pendukung, yang tersebar di minimal 4 kecamatan (**vide bukti T-01**).

3. Bahwa pada tahap penyerahan awal dukungan, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah

dukungan dan persebaran, maka dukungan Pemohon tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak **1.928** yang tersebar pada 6 kecamatan, sehingga terdapat jumlah kekurangan sebanyak **22.994** dari persyaratan dukungan sebanyak **24.922** sesuai Keputusan KPU Kota Mataram Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, sehingga penyerahan tahap awal **PEMOHON** dinyatakan belum memenuhi syarat (**Vide bukti T-06 s.d. T-08**).

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatakan bahwa "*bakal pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan jumlah perbaikan dukungan yang harus diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram paling sedikit $2 \times 22.994 = 45.988$ (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) pendukung.

5. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.30 Wita, Pemohon yang didampingi oleh LO dan Tim Penghubung lainnya datang menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kota Mataram, yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Mataram dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku yang sudah disediakan untuk itu (**vide Bukti T-10**).

Dan berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran yang dilakukan Termohon, dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah 53.956 pendukung, sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan (**vide Bukti T-11**).



Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran sesuai berita acara model BA.1 KWK Perseorangan perbaikan (Bukti T-11) tersebut, maka perbaikan dukungan **PEMOHON** masih mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dan memenuhi persebaran, sehingga memenuhi syarat jumlah dukungan minimal perbaikan sesuai ketentuan pasal 32A ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan dokumen dukungan perbaikan **PEMOHON** dinyatakan diterima karena memenuhi syarat jumlah.

6. Bahwa setelah **TERMOHON** melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan tersebut, maka dukungan pemohon yang memenuhi syarat administrasi adalah MS 53.049 dan TMS 907, sehingga dukungan **PEMOHON** dinyatakan

memenuhi syarat kekurangan sebagaimana tertuang dalam berita acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan. (**vide Bukti T-12**),

7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 Wita di Kantor KPU Kota Mataram, Termohon melakukan penyerahan salinan berita acara model BA.2 KWK Perseorangan perbaikan kepada **PEMOHON**, sekaligus Termohon melakukan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK (**vide Bukti T-13**), yang disaksikan oleh **PEMOHON** sendiri dan Tim Penghubungnya, Bawaslu Kota Mataram, dan Ketua PPK se-Kota Mataram (**vide bukti T-14**).
8. Bahwa Kemudian PPK menyerahkan dokumen dukungan perbaikan tersebut kepada masing-masing PPS pada tanggal 8 Agustus 2020. Dan setelah menerima dokumen dari PPK, PPS melakukan verifikasi faktual selama 7 hari dari tanggal 8 s.d. 14 agustus 2020, yaitu PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif. Untuk keperluan verifikasi faktual perbaikan tersebut, PPS telah berkoordinasi dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh Pendukung di PPS dalam rangka untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pemohon (**vide bukti T-16 s.d. bukti T-57**). PPS telah melakukan verifikasi faktual secara kolektif tersebut dengan menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 32 D ayat (2) PKPU 18 Tahun 2019 (**vide Bukti T-58**), dengan hasil masing-masing PPS sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan (**vide Bukti T-59 s.d. Bukti T-100**).
9. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan, dengan hasil masing-masing PPK sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA. 6 KWK Perseorangan Perbaikan (**vide Bukti T-101 s.d. Bukti T-106**). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 di Idoop Hotel Mataram, Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah dukungan hasil rekapitulasi dari PPK, yang dihadiri oleh Pemohon sendiri dan Tim Penghubungnya serta Bawaslu Kota Mataram, dengan jumlah hasil yang Memenuhi Syarat perbaikan sebanyak 258 pendukung sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan (**Vide Bukti T-107**).
10. Bahwa obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan berita acara rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 masa perbaikan dalam model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan, yang menyatakan perbaikan dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat dan Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada masa pendaftaran (**vide bukti T-107**).



Dasar diterbitkannya obyek sengketa oleh Termohon, adalah hasil verifikasi faktual PPS yang telah dilakukan rekapitulasi oleh PPK (**vide bukti T-08, dan Bukti T-59 s.d. T-106**), ternyata dukungan Pemohon akumulasinya hanya berjumlah 2.186 pendukung dari persyaratan minimal sebesar 24.922 pendukung. Berdasarkan ketentuan pasal 32 D ayat (8) b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, maka perbaikan dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran.

11. Bahwa pada bagian alasan permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung. Dan terhadap dalil Pemohon ini Termohon dalam jawaban mengatakan **menolak dengan tegas karena dalil ini sangat tidak benar.**

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 orang saksi, yaitu **1) Jessi Aprianti** (LO Kelurahan Mayura), **2) Akmal** (LO Kecamatan Ampenan merangkap LO tingkat Kota), **3) Sri Sudarjo** (LO Kecamatan Selaparang merangkap LO tingkat Kota), dan **4) I Wayan Ripta** (LO Kecamatan Cakranegara).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dapat menanggapi sebagai berikut :

1. Saksi Jessi Aprianti, yang merupakan penghubung untuk Kelurahan Mayura mengakui ada dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, saksi mengakui telah menghadirkan pendukung di PPS. Dari keterangan saksi ini telah membuktikan bahwa telah terjadi koordinasi antara PPS dengan saksi.
2. Saksi Akmal menerangkan tidak ada verifikasi faktual di 42 Kelurahan, padahal senyatanya terdapat 258 pendukung yang Memenuhi Syarat. Saksi ini bukan penghubung tingkat kelurahan, sehingga tidak ada kewajiban PPS untuk menghubungi saksi selaku LO tingkat kecamatan/tingkat kota, melainkan PPS hanya menghubungi penghubung Pemohon yang ada di masing-masing kelurahan. Sehingga pengetahuan saksi tentang tidak adanya koordinasi hanya bersifat asumsi saja dengan berdasarkan tafsiran saksi sendiri bahwa koordinasi itu harus dalam bentuk surat undangan.
3. Saksi Sri Sudarjo, saksi ini juga sama dengan saksi Akmal yang bukan sebagai penghubung tingkat kelurahan, sehingga tidak ada kewajiban PPS untuk menghubungi saksi selaku LO tingkat kecamatan/tingkat kota, melainkan PPS hanya menghubungi Penghubung pemohon yang ada di masing-masing kelurahan. Saksi ini dihubungi oleh PPS Monjok Timur karena LO Kelurahan Monjok Timur tidak dapat dihubungi, dan adanya komunikasi itu diakui oleh saksi dalam keterangannya, sehingga itu membuktikan bahwa telah terjadi adanya koordinasi dengan PPS. Dan saksi ini dalam kapasitasnya sebagai



Penghubung tingkat Kota sudah sangat paham bahwa ada verifikasi tanggal 8 s.d. 14 agustus 2020, sehingga saksi sudah mengetahui kewajibannya untuk menghadirkan pendukung di PPS masing-masing dengan tanpa perlu menunggu pemberitahuan.

4. Saksi I Wayan Ripta, saksi ini juga sama dengan saksi Akmal dan saksi Sri Sudarjo bukan sebagai penghubung tingkat kelurahan, sehingga tidak ada kewajiban PPS untuk menghubungi saksi selaku LO tingkat kecamatan, melainkan PPS hanya menghubungi penghubung Pemohon yang ada di masing-masing kelurahan. saksi ini mengakui bahwa saksi kesulitan mengumpulkan pendukung, banyak LO yang mengundurkan diri, saksi tidak tau nama LOnya. Sehingga dari keterangan saksi ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya bukan karena tidak ada koordinasi antara PPS dengan Penghubung tingkat kelurahan, melainkan karena Pemohon kesulitan mengumpulkan pendukung dan banyak LO yang mengundurkan diri.

Dari keterangan 4 orang saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterangannya hanya bersifat asumsi saja karena terbukti saksi Jessi Aprianti telah menghadirkan pendukung di PPS, saksi Akmal menyangkal tidak ada verifikasi faktual di 42 Kelurahan, padahal senyatanya terdapat 258 pendukung yang Memenuhi Syarat, saksi Sri Sudarjo mengakui adanya komunikasi dengan PPS Kelurahan Monjok Timur, sehingga itu membuktikan bahwa telah terjadi adanya koordinasi dengan PPS, saksi I Wayan Ripta mengakui bahwa saksi kesulitan mengumpulkan pendukung, banyak LO yang mengundurkan diri, saksi tidak tahu nama LOnya, sehingga membuktikan bahwa bukan karena tidak ada koordinasi antara PPS dengan Penghubung tingkat kelurahan, melainkan karena Pemohon kesulitan mengumpulkan pendukung dan banyak LO yang mengundurkan diri.



Sementara tidak ada satupun bukti tertulis yang diajukan yang dapat menguatkan dalil pokok permohonannya, sehingga berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

12. Sebaliknya Termohon sudah dapat membuktikan dengan sempurna bahwa Termohon dan PPS sudah melakukan koordinasi secara baik dengan Pemohon dan/atau Penghubungnya, bukan hanya ketika verifikasi faktual perbaikan, melainkan sudah sejak tahapan pencalonan dimulai.

Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa tidak pernah ada koordinasi dengan Pemohon dan/atau Penghubung, hanya disebabkan karena ada kekeliruan cara pandang pemohon terhadap koordinasi yang telah dilakukan oleh Termohon maupun

oleh PPS. Dikatakan demikian karena Pemohon telah keliru memaknai kata “koordinasi” dengan menganggap bahwa harus berbentuk berita acara atau surat tertulis yang dibuat oleh PPS bersama LO. Padahal dalam ketentuan Pasal 32D ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **tidak mengatur bahwa koordinasi harus dalam bentuk membuat berita acara.**

Selain kekeliruan tersebut, juga Pemohon telah melihat secara parsial hanya terhadap sisi koordinasi oleh PPS, tidak melihat sebagai kesatuan fungsi yang saling berkait dalam pelaksanaan verifikasi faktual pada seluruh elemen fungsi penyelenggaraan pemilihan mulai dari KPU Kota Mataram, PPK dan PPS. Padahal Termohon sudah sejak awal telah melibatkan Pemohon dalam semua tahapan kegiatan pencalonan perseorangan, hal itu dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

1) Fakta Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram

- a. Pada tahap awal Termohon sudah melibatkan Pemohon dalam setiap kegiatan sosialisasi maupun Bintel yang berkenaan dengan Pencalonan Persorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 (**vide Bukti T-02, Bukti T-03, Bukti T-04, bukti T-05 dan bukti T-09**), sehingga dapat dipastikan bahwa Pemohon telah memahami segala tata cara pemenuhan persyaratan dukungan minimal bagi bakal calon perseorangan, termasuk kewajibannya untuk menghadirkan pendukung pada verifikasi faktual perbaikan.
- b. Termohon telah melakukan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap LO/Tim Penghubung Pemohon (**vide Bukti T-04 dan bukti T-05**).
- c. Pada penyerahan dokumen dukungan tahap awal, Termohon tetap melibatkan Pemohon dalam setiap tahapan mulai tahap penyerahan dokumen, penghitungan jumlah, verifikasi administrasi, penyerahan dokumen ke PPS, verifikasi faktual, dan rekapitulasi (**vide Bukti T-06, Bukti T-07 dan Bukti T-08**).
- d. Setelah diketahui dukungan pemohon masih belum memenuhi syarat pada tahap awal, maka sebelum memasuki tahap perbaikan, Termohon mengundang kembali Pemohon untuk hadir pada rapat koordinasi dan sosialisasi dalam rangka Termohon menyampaikan kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual dukungan perbaikan oleh PPS, yaitu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Media Center KPU Kota



Mataram, yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Mataram dan Pemohon beserta timnya (**vide Bukti T-09**).

- e. Pada saat dilakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 09.00 wita di Kantor KPU Kota Mataram, Termohon mengundang Pemohon untuk menerima penyampaian Salinan berita acara model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan dan Pemohon ikut menyaksikan saat Termohon melakukan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK (**vide Bukti T-13**), yang dihadiri juga oleh Bawaslu Kota Mataram dan Ketua PPK se-Kota Mataram (**vide bukti T-14**). Kalau Pemohon bersungguh-sungguh maka Pemohon dapat lebih awal menyiapkan LO dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020.
- f. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kantor KPU Kota Mataram, Termohon mengundang kembali Pemohon untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan. Rapat ini dimaksudkan untuk mempertegas kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan, dengan harapan agar Pemohon dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan Pendukung di masing-masing Kelurahan serta agar Pemohon tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Sekaligus Termohon menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 32 D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019, bahwa *PPS akan melakukan Verifikasi Faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d.14 Agustus 2020 di 42 kelurahan sesuai dokumen yang diserahkan* (**vide bukti T-15**).
- g. Termohon telah meminta daftar nama LO masing-masing kelurahan kepada Pemohon dan daftar nama LO tersebut Termohon sudah menyampaikan kepada seluruh PPS yang dalam wilayahnya terdapat nama pendukung (**vide Bukti T-108**).
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sesungguhnya Termohon sudah sejak awal membangun koordinasi yang baik dengan Pemohon, khususnya dalam rangka menyampaikan segala informasi tentang jadwal dan tahapan, tata cara dan prosedur penyerahan maupun verifikasi faktual baik tahap awal maupun tahap perbaikan. Bentuk koordinasi yang dibangun oleh Termohon tersebut, merupakan bentuk upaya Termohon untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka memberi ruang yang cukup bagi Termohon untuk dapat segera memerintahkan kepada LO/penghubungnya masing-masing kelurahan untuk



menghadirkan pendukung ke PPS.

Pemohon sudah memahami dan mengetahui dengan pasti bahwa pelaksanaan verifikasi faktual tahap perbaikan dilakukan secara kolektif dan Pemohon wajib menghadirkan pendukung di PPS guna menyatakan kebenaran dukungannya. Oleh karena itu, kegagalan Pemohon untuk memenuhi syarat jumlah minimal dukungan, bukan karena tidak adanya koordinasi sebagaimana dalil Pemohon, melainkan Pemohon tidak mampu menghadirkan pendukung karena salah satu fakta terungkap dalam persidangan banyak LOnya yang mengundurkan diri, banyak pendukung yang tidak bersedia hadir, dan Pemohon sendiri tidak sungguh-sungguh.

2) Fakta koordinasi yang dilakukan oleh PPS

Berdasarkan ketentuan pasal 32 D ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019, bahwa *PPS akan melakukan Verifikasi Faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan*. Dalam perkara *a quo* yaitu dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d. 14 Agustus 2020 di 42 kelurahan sesuai dokumen yang diserahkan.

Untuk keperluan itu PPS telah melakukan koordinasi secara baik dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan sesuai nama penghubung yang diserahkan Pemohon (**vide Bukti T-108**) untuk menghadirkan seluruh Pendukung yang ada di kelurahan di PPS masing-masing (**vide bukti T-16 s.d. Bukti T-57**).

PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, dengan hasil masing-masing PPS sebagaimana tertuang dalam berita acara model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan (**vide Bukti T-59 s.d. Bukti T-100**).

Fakta tersebut, telah diperkuat dengan keterangan saksi Termohon, yang menerangkan bahwa :



- a. **Saksi Ir. RUSLI Ketua PPS Tanjung Karang Permai** menerangkan, bahwa Saksi sebagai PPS telah berkoordinasi dengan LO Kelurahan melalui telepon, akan tetapi nomor telepon LO tidak dapat dihubungi, dan Karena Nomor telepon LO tidak bisa dihubungi, maka PPS mendatangi langsung ke rumah LO Kelurahan dan Setelah bertemu LO Kelurahan, maka LO kelurahan mengatakan kepada PPS bahwa LO tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai LO karena sibuk bekerja.
- b. **Saksi AMIRUDIN KALBUADI Ketua PPS Pagutan**, menerangkan bahwa Saksi telah melaksanakan koordinasi dengan LO kelurahan melalui SMS dan telepon akan tetapi tidak dapat dihubungi karena LO Kelurahan Pagutan tidak tahu dirinya mendapat mandat sebagai LO dari Bapaslon dan BA 5 KWK yang dibuat oleh PPS dan sudah ditandatangani serta stempel diserahkan kepada

LO/Bapaslon melalui PPK

- c. **Saksi ZULKIFLI Ketua PPS Turida** yang menerangkan bahwa saksi setelah menerima B1.1 dari PPK tanggal 8 Agustus 2020, PPS langsung menemui LO atas nama Melda Karel yang beralamat di jalan Nusa Indah V, blok E 5 BTN Sweta. Dan memberitahukan bahwa LO harus mengumpulkan pendukung untuk dilakukan verifikasi oleh PPS. Namun karena ada pergantian LO kelurahan Turide, PPS langsung berkoordinasi dengan LO baru tersebut, dan pada tanggal 12 Agustus telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap 48 pendukung di RT 8 disalah satu halaman rumah warga. Dan dilanjutkan lagi untuk melakukan verifikasi faktual di RT 05 Turide terhadap 25 pendukung di salah satu rumah warga.
- d. **Saksi KUSUMAWARDANA Ketua PPS Pagutan Timur** yang menerangkan bahwa Tanggal 8 Agustus 2020, saksi menerima B1.1 KWK dan nama LO kelurahan dari PPK. Kemudian saksi menghubungi LO atas nama I Kadek Putra melalui nomor telepon yang tertera di dalam mandat dan langsung berkomunikasi, LO memperkenalkan diri dan menjawab telepon dan juga via WA dari saksi, Saksi menjelaskan tugasnya sebagai PPS untuk memverifikasi terhadap dukungan bapaslon perseorangan yang ada di Pagutan Timur sesuai daftar nama di form B1.1 KWK, Di hari-hari berikutnya saksi dan anggota PPS Pagutan Timur selalu menghubungi LO dan dijawab "iya dan siap", Saksi pernah didatangi oleh LO tingkat kecamatan di sekretariat PPS yang berada di kantor lurah Pagutan Timur. Saksi menginformasikan tentang LO yang belum mengumpulkan pendukung dan LO Kecamatan hanya bilang "iya" tetapi tidak ada solusi dan informasi terkait menghadirkan pendukung, Saksi terus menghubungi LO dan terjadi percakapan melalui WA, tetapi sampai batas waktu verifikasi faktual selesai, LO tidak pernah menghadirkan pendukung.



3) **Keterangan Ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum.,** yang berpendapat bahwa :

1. Soal istilah atau terminology

Dengan merujuk pada pendapat Hasibuan (2006: 86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Koordinasi vertikal ditujukan untuk menghubungkan kegiatan di tingkat yang lebih tinggi dan tingkat manajemen yang lebih rendah untuk pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi horizontal dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan dalam level hierarkis yang sama atau dekat, tetapi milik departemen yang berbeda.

Cara utama untuk mewujudkan hubungan horisontal adalah sebagai berikut :

- Kontak langsung yang dilakukan antara manajer tingkat menengah atau lebih rendah untuk mengoordinasikan kegiatan dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks,
- Koneksi melalui peran agen penghubung yang dilakukan oleh manajer yang menangani komunikasi yang efektif dan koordinasi terus menerus antara departemen yang melakukan tugas umum,
- Gugus tugas dan tim kerja antar departemen adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Ini memberikan arahan yang tepat untuk berbagai departemen organisasi dengan mengintegrasikan (menyatukan) berbagai kegiatan departemen untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi.

2. “Koordinasi” sebagai konsep hukum

Kendatipun istilah “koordinasi” secara generic bukan berasal dari konsep hukum sebagaimana istilah2 lainnya seperti “good governance”, “partisipasi public”, dan lain-lain, maka ketika istilah tersebut dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan maka sejak itu istilah itu diterima sebagai bagian dari konsep hukum yang memiliki watak normative yang berimplikasi kepada norma perintah (wajib), norma larangan dan norma kebolehan (dapat).

Dari perspektif hukum administrasi, “koordinasi” adalah bagian dari sikap tindak administrasi Negara dalam bidang hukum public untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (*public services*). Untuk itu pejabat administrasi Negara diberikan kewenangan untuk membuat aturan (*regeling*), membuat keputusan atau ketetapan (*beschikking*), bahkan dalam hal tertentu Pejabat Administrasi Negara diberikan kewenangan juga untuk menerbitkan diskresi.

Sebagai Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sudah barang tentu KPU terikat kepada aturan yang menjadi dasar hukum untuk bertindak (*asas legalitas*), sehingga semua tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Disamping itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus mendasarkan tindakannya pada asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai landasan etik/moral.

Dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan



terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan tafsir atas regulasi baik di kalangan internal KPU maupun dengan pihak eksternal. Mekanisme pengaduan dan atau gugatan adalah proses yang wajar dan dibenarkan secara hukum untuk mencari kepastian dan keadilan dalam sengketa pilkada. Sebagai contoh kasus misalnya, bagaimana tafsir terhadap ketentuan Pasal 32 D ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 32 D ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”.

Dalam membaca rumusan norma ini bisa diterangkan sebagai berikut : **Pertama**, berdasarkan tafsir sistimatis, Verifikasi factual secara kolektif adalah norma yang mengatur **proses lanjutan** dari tahapan proses yang mendahului sebelumnya (dalam peraturan yang sama); **Kedua**, Fungsi koordinasi adalah **kewajiban** KPU untuk menyampaikan pada pasangan calon dalam rangka melancarkan setiap tahapan proses pemilihan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan rapat koordinasi atau bentuk lainnya; **Ketiga**, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal calon adalah **kewajiban** KPU dan/atau **kewajiban Pemohon** (melalui kesepakatan diantara mereka, yang bisa dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung, atau lewat media lain); **Keempat**, dari perspektif perundang-undangan, tidak ada norma yang mewajibkan melakukan koordinasi dalam bentuk atau dengan cara tertulis.



Berdasarkan argumentasi di atas, dapat diajukan kesimpulan Ahli sebagai berikut :

1. Dari pendekatan manajemen organisasi masalah koordinasi tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertulis. Intinya adalah bagaimana pencapaian tujuan organisasi itu dicapai bersama dengan pelibatan semua komponen. Caranya bisa dilakukan dalam bentuk kontak langsung dan atau melalui handphone dan atau lainnya;
2. Bahwa yang bisa dilakukan pengaduan atas indikasi terjadi pelanggaran prosedur administrasi oleh Pejabat Administrasi Negara (KPU) ketika ada hak pemohon yang dilanggar oleh KPU yang

prosesnya bisa dilakukan melalui bawaslu maupun PTUN. Pertanyaannya adalah “apakah menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan itu : HAK atau KEWAJIBAN pemohon ?

3. Implikasi hukumnya bahwa **tidak cukup alasan** bagi pemohon untuk mengajukan laporan pengaduan ini disebabkan karena tidak ada hak dan atau kepentingan hukum yang dilanggar karena norma yang diajukan keberatan justru **membebankan kewajiban** kepada Pemohon (lihat UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya tentang PTUN jo UU Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan)

Oleh karena itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

13. Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPS sengaja tidak berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung atas penekanan, pengarahan dan perintah KPU Kota Mataram. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menolak dengan tegas karena tidak benar.

Oleh karena dalil tersebut ditolak, maka menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikannya. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak terdapat satupun bukti tertulis atau saksi yang diajukan yang dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.

Namun sebaliknya Termohon, telah dapat membuktikan bahwa Termohon sudah melaksanakan tugas dalam menerima, menghitung, memverifikasi maupun menyerahkan dokumen ke PPS sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, maupun berdasarkan Kpts 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020, hal itu dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yaitu bukti T-1 s.d. bukti T-108 yang diperkuat dengan keterangan 4 orang saksi Termohon.

Dan lebih khusus telah dapat dibuktikan dengan bukti T-16 s/d bukti T-57, bahwa seluruh PPS yang terdapat nama pendukung Pemohon, telah berkoordinasi dengan menghubungi Tim Penghubung di masing-masing kelurahan untuk menghadirkan seluruh pendukung yang ada di masing-masing kelurahan, namun Pemohon dan/atau Tim Penghubung tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengumpulkan para pendukung.

Oleh karena itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPS sengaja tidak berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung atas

penekanan, pengarahan dan perintah KPU Kota Mataram, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

14. Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa berita acara PPS penuh rekayasa seperti berita acara Kelurahan Jempong Baru yang dibuat oleh PPS Tanjung Karang Permai yang tidak ditandatangani dan tidak distempel, dan berita acara PPS Pagutan di buat oleh PPS Pagutan Timur. Terhadap dalil ini Termohon menolak dengan tegas karena sangat tidak benar.

Oleh karena dalil tersebut ditolak, maka menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikannya. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak terdapat satupun bukti tertulis atau saksi yang diajukan Pemohon yang dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut, karena bukti yang diajukan Pemohon berupa Bukti P-17 tidak jelas sumbernya dan disangkal oleh saksi Termohon KUSUMAWARDANA Ketua PPS Pagutan Timur maupun saksi AMIRUDIN KALBUADI Ketua PPS Pagutan. Demikian juga halnya dengan berita acara PPS Kelurahan Jempong Baru bukti P-22 yang dikatakan dibuat oleh PPS Tanjung Karang Permai, telah dibantah oleh saksi Termohon Ir. RUSLI Ketua PPS Tanjung Karang Permai. Menurut para saksi bahwa PPS Tanjung Karang Permai, PPS Jempong Baru, PPS Pagutan maupun PPS Pagutan Timur tidak pernah mengeluarkan BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan selain Bukti T-82, Bukti T-83, Bukti T-65 dan Bukti T-68.

Oleh karena itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa berita acara PPS penuh rekayasa, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka TERMOHON berkesimpulan:

1. Bahwa Termohon sudah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan, tata cara dan mekanisme pencalonan perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, sehingga berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan sudah benar dan sah menurut hukum.
2. Dan sebaliknya dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, karena tidak terdapat alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang dapat menguatkan dalilnya, malah justru keterangan saksi Pemohon telah memperkuat fakta bahwa PPS telah melakukan Koordinasi dengan Tim Penghubung Pemohon, sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan batal berita acara model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diterbitkan Termohon, sehingga petitum permohonan pemohon nomor 2 harus dinyatakan ditolak.
3. Terhadap petitum nomor 3 tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, maka

petitum nomor 3 tersebut harus dinyatakan ditolak.

4. Terhadap petitum permohonan point 4 yang meminta untuk ditetapkan menjadi calon Walikota dan wakil walikota dengan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dengan dukungan 53.038 pendukung, sangat tidak masuk akal, tidak sesuai fakta, tidak beralasan hukum dan melanggar hukum, sehingga harus pula ditolak.
5. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang bahwa objek sengketa pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Tertanggal 20 Agustus 2020 (**vide Bukti P-9 dan vide Bukti T-106**);
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan tanda terima dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor: 001/PS.PNM.LG/52.5271/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dan menyampaikan perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Agustus 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)



- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat*”;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon*”;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Kota Mataram berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. Objek Sengketa

- a. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan yang dituang dalam Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 20 Agustus 2020, yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dianul Hayezi, SE dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos., M.Pd, tidak dapat melakukan pendaftaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan “*sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara



Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota”;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Dianul Hayezi SE dan Ns. H. Badrun Nadianto. S.Sos., M.Pd, merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Mataram Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan tertanggal 20 Agustus 2020 menyatakan Bakal Pasangan Calon Tidak Dapat Melakukan Pendaftaran;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan “*Perserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*”;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi “*Bakal*



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”;

- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- a. Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan tertanggal 20 Agustus 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan*”;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut diatas, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.



5. Kewenangan Bawaslu Kota Mataram

- a. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram beralamat di Jalan Sriwijaya No 80, Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 berbunyi “(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;

- c. Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, Majelis Musyawarah menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok Permohonan dan Jawaban serta dalil dan bukti yang di ajukan sebagai berikut:

- 1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan Tertanggal 20 Agustus 2020 yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Dianul Hayezi, SE dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos., M.Pd *in casu* Pemohon TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran (**Vide Bukti P-9; Bukti T-106**);
- 2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon yang diuraikan dalam objek sengketa *a quo*, Termohon mendapatkan hasil sebagai berikut (**Vide Bukti P-9; Bukti T-106**) :

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	24.922
2	Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota (berdasarkan berita acara model BA.7-KWK Perseorangan)	1.928
3	Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kota pada masa perbaikan (berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	258
4	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	6
5	Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat (no 2 + no 3)	2.186

3. Menimbang bahwa Berita Acara kesimpulan hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 atas nama Pemohon tertanggal 4 Agustus 2020 menyatakan jumlah dukungan perbaikan yang Memenuhi Syarat hasil verifikasi administrasi sebanyak 53.038 jumlah dukungan sehingga Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon MEMENUHI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN, dengan demikian yang bersangkutan dapat melanjutkan ke verifikasi faktual dukungan perbaikan (**Vide Bukti P-2**);
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), yang berbunyi "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*".



5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan berbunyi *"Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.*
6. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan berbunyi: *"(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri. (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat*



28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU".

7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan



Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang berbunyi: *"Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya; b. verifikasi administrasi; dan c. verifikasi faktual. d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan; dan f. verifikasi faktual perbaikan"*.

8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi *"(1) Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan; b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1; (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan"*.
9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32D PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: *(1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan; (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*



dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26; (3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan; (4) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; (5) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS; (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30; (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32; (8) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan: a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.



10. Menimbang bahwa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V huruf C tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang berbunyi: "1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan Setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan verifikasi

faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa: 1) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir. d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan. e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan. f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan. g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2),



terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap: a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL. 2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. b. Dokumen yang dihasilkan: 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan. Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual. 3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan”.

11. Menimbang bahwa Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 136/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020, berbunyi: Diktum Kedua, *“Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 8.5% (delapan koma lima persen) dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 293.192 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua) orang”*; Diktum Ketiga, *“Jumlah dukungan minimal sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sejumlah 24.922 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) orang”*.



12. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan sengaja tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim penghubung karena tidak adanya koordinasi antara PPS dan Tim Penghubung dalam bentuk surat resmi atau Berita Acara dalam mewujudkan prinsip administrasi yang akuntabel dan transparan. Terhadap dalil Pemohon *aquo*, Termohon pada bagian Jawaban Termohon mendalilkan yang pada pokoknya PPS telah berkoordinasi dengan menghubungi langsung Tim Penghubung di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan untuk menghadirkan seluruh pendukung yang ada di masing-masing Kelurahan dalam rangka membuktikan

kebenaran dukungannya kepada Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *aquo* dan dalil Termohon *aquo*, Majelis Musyawarah menilai kronologis dan laporan hasil koordinasi PPS dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di 42 Kelurahan se-Kota Mataram (**Vide Bukti T-16 s/d Bukti T-58**) menunjukkan bahwa PPS telah menghubungi Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon sesuai wilayah kerja masing-masing PPS yang melalui media *WhatsApp*, Telepon, SMS dan/atau mencari dan menemui secara langsung ke alamat Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan dalam pokok kesaksian saksi atas nama Ir. Rusli dan Zulkifli. Selanjutnya dalam pokok keterangannya sebagai ahli, Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum yang menerangkan "*dari perspektif perundang-undangan, tidak ada norma yang mewajibkan melakukan koordinasi dalam bentuk atau dengan cara tertulis*". Selain itu, "*dari pendekatan manajemen organisasi masalah koordinasi tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertulis. Intinya adalah bagaimana pencapaian tujuan organisasi itu dicapai bersama dengan pelibatan semua komponen. Caranya bisa dilakukan dalam bentuk kontak langsung dan atau melalui handphone dan atau lainnya*". Berdasarkan keterangan ahli, Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa karena dalam regulasi Komisi Pemilihan Umum tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa koordinasi harus dalam bentuk surat, sehingga koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk media lain seperti *WhatsApp*, Telepon, SMS dan/atau mencari dan menemui secara langsung. Oleh karena berdasarkan kronologis dan laporan hasil koordinasi PPS dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 di 42 Kelurahan se-Kota Mataram (**Vide Bukti T-16 s/d Bukti T-58**) dan pokok keterangan saksi atas nama Ir. Rusli dan Zulkifli menunjukkan bahwa PPS telah menghubungi Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon sesuai wilayah kerja masing-masing melalui media *WhatsApp*, Telepon, SMS dan/atau mencari dan menemui secara langsung ke alamat Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon, maka Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan;



13. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram bersama 42 Lurah se-Kota Mataram tanpa melibatkan PPS melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mendasarkan pada pemberitahuan tentang status laporan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Mataram karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan (**Vide Bukti P-6**). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada bagian Jawaban Termohon pada pokoknya mendalilkan Rapat

Koordinasi pada tanggal 7 Agustus 2020 dimaksudkan untuk mempertegas kembali tentang jadwal, tata cara dan mekanisme verifikasi faktual perbaikan, dengan harapan agar Pemohon dapat segera memerintahkan seluruh LO/Tim Penghubungnya untuk menyiapkan pendukung di masing-masing Kelurahan serta agar Pemohon tetap memperhatikan protokol kesehatan di saat pandemik COVID-19. Selain itu, Termohon juga mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa tidak semua rapat koordinasi harus dihadiri oleh PPS. hal tersebut menunjukkan keterbukaan Termohon dalam melakukan koordinasi lebih awal dengan Pemohon, sebelum PPS sendiri berkoordinasi dengan Tim Penghubung di masing-masing kelurahan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan dalil Termohon *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa benar Bawaslu Kota Mataram menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU Kota Mataram karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan, akan tetapi pemberitahuan *aquo* terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilihan karena KPU Kota Mataram membahas masalah teknis tentang tata cara dan prosedur verifikasi faktual dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Rapat Koordinasi tanggal 7 Agustus 2020, bukan terhadap prosedur Rapat Koordinasi. Adapun terkait dengan "Koordinasi" antara PPS dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung secara prosedur seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020 sebagaimana yang di tentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Sehingga rapat yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2020 adalah Rapat Koordinasi bukan "Koordinasi" sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/202. Dengan demikian, Majelis Musyawarah menyimpulkan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan.

14. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PPS tidak pernah berkoordinasi dengan Pemohon dan/atau Tim Penghubung, dengan berdasar pada Pendapat Majelis sebagaimana tertuang dalam angka 12, Majelis Musyawarah menilai dan menyimpulkan dalil Pemohon lainnya *a quo* tidak beralasan;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Termohon dan tidak dapat di buktikan oleh Pemohon dan Termohon serta diluar kewenangan Majelis Musyawarah untuk memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat Hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Mataram, pada hari sabtu tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh oleh **1) Hasan Basri, S.Pd.I, 2) Dewi Asmawardhani, SH., MH, 3) Muhammad Yusril, M.AB** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Mataram dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh

Oleh 1) Hasan Basri, S.Pd.I, 2) Dewi Asmawardhani, SH., MH, 3) Muhammad Yusril, M.AB masing-masing Sebagai Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram dan dibantu oleh Lalu Ridwan, S.Sos., ME., MM sebagai sekretaris

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Mataram,**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Ttd

ttd

Dewi Asmawardhani,SH.,MH.

Hasan Basri, S.Pd.I

Muhammad Yusril, M. AB

Sekretaris

ttd

Lalu Ridwan, S.Sos.,ME.,MM

NIP.19681012 199003 1 013

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 6 Agustus 2020

Koordinator Sekretariat



Lalu Ridwan, S.Sos.,ME.,MM

NIP.19681012 199003 1 013